

**BUKTI KORESPONDENSI**  
**ARTIKEL JURNAL TERAKREDITASI**

Judul artikel : The Responsibilities of Regional Water Supply Companies in Fulfilling Clean Water Needs are Associated with the Limited Liability Company Law  
Jurnal : Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 09.02.2022. 134-143  
Penulis : Dikha Anugrah, Suwari Akhmaddhian, Indah Maulani Putri

No.	Perihal	Tanggal
1.	Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang disubmit	21 Juli 2022
2.	Bukti konfirmasi review dan hasil review pertama	10 Agustus 2022
3.	Bukti konfirmasi submit revisi pertama, respon kepada reviewer, dan artikel yang diresubmit	24 Agustus 2022
4.	Bukti konfirmasi artikel accepted	15 Desember 2022
5.	Bukti konfirmasi artikel published online	31 Desember 2022

**1. Bukti Konfirmasi Submit Artikel dan Artikel  
yang Disubmit  
(21 Juli 2022)**

# PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

## A. Latar Belakang Penelitian

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga menjadi modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air juga merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Itu bisa dilihat dari fakta bahwa 70% permukaan bumi tertutup air dan dua per tiga tubuh manusia terdiri dari air. Kebutuhan yang pertama bagi terselenggaranya kesehatan yang baik adalah tersedianya air yang memadai dari segi kuantitas dan kualitasnya yaitu harus memenuhi syarat kebersihan dan keamanan.<sup>1</sup>

Cita-cita kemerdekaan yang dituliskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketersediaan air bersih yang berkelanjutan adalah bagian dari upaya mewujudkan tercapainya cita-cita tersebut. Akses air bersih yang memadai akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang sehat dan produktif menjadi modal dasar untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan air bersih untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang terkait pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib. Penyediaan akses air bersih atau air minum adalah urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota.<sup>2</sup>

Indonesia sendiri merupakan Negara dengan penduduk yang begitu padat dengan angka pertumbuhan tinggi disetiap tahunnya. Berdasarkan data kependudukan, kecepatan pertambahan jumlah penduduk Indonesia adalah 2,3% per-tahun, artinya apabila percepatan pertambahan penduduk tersebut tidak dikurangi, dalam 30 tahun kedepan bisa dipastikan jumlah penduduk menjadi dua kali lipat. Sehingga perbandingan antara pertambahan penduduk setiap tahunnya yang semakin melonjak, dengan ketersediaan air yang terbatas

---

<sup>1</sup>Dede Solihin, (et.al), *Pemanfaatan Botol Bekas Sebagai Penyaring Air Bersih Sederhana Bagi Warga Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*, Jurnal Dedikasi PKM, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2020, hlm. 99.

<sup>2</sup> Eko Wiji Purwanto, *Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19*, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Volume 4 Nomor 2, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI, Jakarta, 2020, hlm. 208.

berakibat pada penurunan kualitas dan kuantitas air atau lebih mudahnya kita sebut dengan kelangkaan air.<sup>3</sup>

Negara berkewajiban mengelola air yang merupakan kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan air itu tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara langsung melainkan diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 yaitu otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki daerah.

Pemerintah daerah berwenang untuk mengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang mencakup satu Kabupaten atau Kota guna menjamin penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, pemenuhan pertanian rakyat, serta kegiatan usaha maupun bukan usaha dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota. Pengelolaan air minum ditingkat Kabupaten atau Kota dapat berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan bahkan di beberapa daerah Kabupaten atau Kota kini Perusahaan Daerah Air Minum telah berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum).<sup>4</sup>

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu instansi pemerintah berbentuk Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan umum atau jasa dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih.<sup>5</sup> Dimana terkait dengan kedudukannya sebagai badan usaha yang berorientasi pada *provit orientit* pada satu sisi, dan perlindungan terhadap konsumen di sisi lain merupakan suatu persoalan yuridis yang perlu diperhatikan.<sup>6</sup>

Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan

---

<sup>3</sup>Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, *Prinsip Asas Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Terhadap Konsumen Terkait Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 11, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2021, hlm. 1682.

<sup>4</sup>Putu Devi Yustisia Utami dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Volume 6 Nomor 2, Universitas Udayana, Bali, 2020, hlm. 63.

<sup>5</sup>Asep Nurwanda, *Analisis Strategi Terhadap Peningkatan Kepuasan Studi Analisis Di Bumd (Pdam) Tirta Anom Kota Banjar Patroman*, Jurnal Moderat, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis, 2019, hlm. 113-114.

<sup>6</sup>Edi Yanto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PDAM Atas Penetapan Tarif Dalam Kontrak Baku*, Jurnal JIME, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2017, hlm. 279.

kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>7</sup>

Sejalan dengan hal di atas, maka kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui berbagai upaya, antara lain meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Di samping itu, Undang-Undang ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dengan menghasilkan barang dan/atau jasa yang berkualitas yang menjamin kelangsungan usaha, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kesehatan.<sup>8</sup>

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan bisnis amat diperlukan, terutama dalam hal pengawasan terhadap pelaku usaha, baik pada proses produksi sampai kepada pendistribusian atau penyaluran produk barang dan/atau jasa sehingga sampai ketangan konsumen.<sup>9</sup> Kaitannya dengan pelayanan air bersih, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perumda Air Minum Tirta Kamuning. Mereka menanyakan berbagai kendala yang dihadapi perusahaan daerah yang sebelumnya berstatus Perusahaan Daerah Air Minum tersebut. Selain masalah kurangnya debit air dari sumber mata air, terungkap pula panjangnya pipa air yang sudah tua. Perkiraannya mencapai 25 kilometer pipa yang perlu segera diganti.<sup>10</sup>

Mengingat cukup pentingnya tanggung jawab dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maka Perusahaan Daerah harus bekerja secara profesional dan efisien dalam melaksanakan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 281.

<sup>8</sup> Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, 2017, hlm. 4.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>10</sup> Deden Rijalul Umam, *Puluhan Kilometer Pipa Air Sudah Tua*, <https://kuninganmass.com/puluhan-kilometer-pipa-air-sudah-tua>, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2022 Pukul 16.38 WIB.

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan ini, dalam pelayanan jasa diperlukan suatu ukuran untuk mengetahui kualitas jasa dari pelayanan jasa tersebut.<sup>11</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam kualitas jasa yang penting dengan pelayanan dan pendistribusian yang baik. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh kualitas barang atau jasa yang dikehendaki pelanggan, agar jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan, yang pada saat ini dijadikan sebagai tolak ukur keunggulan daya saing perusahaan.<sup>12</sup>

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat ataupun daerah, dan dilingkungan. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa. Dewasa ini masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. Dengan perkembangan taraf kehidupan manusia maka tuntutan pelayanan publik semakin meningkat pula. Pelanggan tidak hanya mengharapkan terpenuhinya kebutuhan, tetapi lebih dari itu adalah kualitas pelayanan yang mereka dapatkan, seperti ketersediaan air bersih yang mampu memberikan kepuasan pada pelanggannya dalam hal ini yang berperan adalah Perusahaan Daerah Air Minum.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dalam hal ini peneliti ingin mengetahui pertanggungjawaban perusahaan umum daerah air minum Tirta Kamuning melalui judul skripsi yaitu **Pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Dalam Kebutuhan Air Bersih Dikaitkan Dengan Perseroan Terbatas.**

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis, lazimnya pada bagian ini memuat hal sebagai berikut:

### A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan data tentang suatu hal yang sedang berlangsung pada

---

<sup>11</sup> Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, *Op.Cit*, hlm. 1683.

<sup>12</sup> Asep Nurwanda, *Loc.Cit*.

<sup>13</sup> Fadma Yulianti dan Rofiqah Wahdah, *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Dan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pdam Bandarmasih Di Banjarmasin)*, Jurnal Ecoment Global, Volume 3 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Banjarmasin, 2018, hlm. 85.

tempat tertentu dan pada waktu tertentu dimana dalam penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis terkait penelitian, sedangkan *analitis* dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dan dianalisis sesuai hukum yang berlaku.

## **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*, pendekatan *yuridis empiris* yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning guna mengumpulkan data.

## **C. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan tahap penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning dalam rangka memperoleh data primer.

### b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder melalui kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Studi Lapangan

Dalam teknik pengumpulan data ini khususnya di lapangan penelitian ini menggunakan teknik:

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data secara langsung ke tempat lokasi penelitian guna mengetahui fakta-fakta yang terjadi.
2. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber sebagai responden di lapangan tepatnya di lokasi yang akan diteliti yaitu di Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

### b. Studi Kepustakaan

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yang sekaligus sebagai bahan hukum positif yang mengatur tentang peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan; dan
  - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti:
    - 1) Buku-buku;
    - 2) Artikel;
    - 3) Jurnal; dan
    - 4) Hasil penelitian.
  3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang dapat membantu memberi petunjuk sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti:
    - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
    - 2) Kamus Bahasa Inggris dan;
    - 3) Ensiklopedia.

#### **E. Alat Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data pada penelitian ini alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara Observasi dan Wawancara (*Interview*) yaitu:

- a. Untuk Observasi, yang digunakan adalah catatan lapangan (catatan berkala). Mencatat dan mengolah bahan penelitian ini merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data yang diteliti.
- b. Untuk Wawancara atau *Interview*, yang digunakan adalah *Directive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur dan *Non-Directive Interview* atau pedoman wawancara bebas. Penggunaan *tape recorder* sangat diperlukan dalam teknik pengumpulan data.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis data untuk menemukan pola dalam penelitian agar dapat menghubungkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara deskriptif untuk menarik kesimpulan dari suatu penelitian ini dengan bentuk yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci menjawab pokok pembahasan yang diteliti.

#### **G. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning yang terletak di Jalan R.E Martadinata No. 527, Ancaran, Kabupaten Kuningan. dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan yang terletak di Jalan R.E Martadinata No. 528, Ancaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih

Peraturan perundang-undangan sangat diperlukan bagi sebuah Negara, tujuan utama adanya peraturan perundang-undangan ini tidak hanya sekedar menciptakan sebuah pembukuan system perundang-undangan dan sistem pemerintahan yang berjenjang dan berlapis saja namun lebih ditujukan untuk menciptakan sebuah perubahan dalam kehidupan bernegara. Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana dengan sebutan Negara Hukum ini Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk aturan perundang-undangan ini nantinya berfungsi untuk mengatur tatanan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik lagi.<sup>14</sup> Menurut **Frederich Julius Stahl**, konsep Negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>15</sup> Maka dalam pengaturan yang mengatur pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih harus berdasarkan pada beberapa pengaturan yaitu:

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pentingnya air sebagai sumber kehidupan makhluk sehingga pengaturan air telah dimasukkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut merupakan penegasan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan permanen dalam mengelola sumber daya alamnya termasuk air. Pasal 33 ini kemudian menjadi koridor pengusahaan air di Indonesia.<sup>16</sup>

Mengingat pentingnya sumber daya alam, khususnya sumber air bersih yang peranannya sangat penting bagi kehidupan manusia, maka pengelolaannya menjadi wewenang negara yang telah diatur dalam Pasal 33

---

<sup>14</sup> Madha Agsyano habi Rukmanda dan Nanik Prasetyoningsih, *Pengharmonisasian Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah*, Jurnal Media of Law and Sharia, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021, hlm. 44

<sup>15</sup> Asmaeny Azis Izlindawati, *Loc. Cit*

<sup>16</sup> Ajeng Famela, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Agus Surachman, *Model Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air Pada Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Indonesia*, Jurnal Living Law, Volume 12, Nomor 2, Universitas Djuanda Bogor, 2020, hlm. 123.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>17</sup>

Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah menyerahkan wewenang pengelolaan air bersih ini kepada Pemerintah Daerah dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).<sup>18</sup> Dalam pelaksanaannya, pengelolaan air itu tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara langsung melainkan diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki daerah.<sup>19</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam hal ini instansi yang berfungsi untuk menyalurkan penyediaan air minum kepada konsumen adalah Perusahaan Daerah Air Minum (selanjutnya disebut PDAM) yang merupakan salah satu instansi penyediaan kebutuhan akan air minum. Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan jasa layanan terhadap pelanggan pengguna kebutuhan air yang bergerak dalam bidang penyediaan air minum. Pelaku usaha sebagai produsen atau pihak penyedia barang atau jasa berupa kebutuhan air minum mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen maupun pelanggan sesuai dengan standar produksi yang dibutuhkan oleh konsumen.<sup>20</sup>

Pelaku usaha yang bertanggung jawab berarti pelaku usaha yang memenuhi segala kewajibannya. dibalik kewajiban pelaku usaha adalah hak konsumen, dalam arti apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya, maka akan berakibat pada tuntutan dari pihak konsumen.<sup>21</sup> Berdasarkan

---

<sup>17</sup> Zainuddin, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengelolaan Air Bersih Oleh PDAM (Studi Kasus PDAM Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Dinamika, Volume 28 Nomor 7, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2022, hlm. 4138

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 4139.

<sup>19</sup> Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isaeni, *Loc. Cit.*

<sup>20</sup> Dyanti Arin Dita, Eny Sulistyowati, *Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Ditinjau Dari Pasal 7 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Hukum, volume 3 Nomor 2. Universitas Negeri Surabaya, 2016, hlm. 2.

<sup>21</sup> Titus Alam Sinaga, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan Pdam Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume 3 Nomor 2, Universitas Riau, 2016, hlm. 1.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :<sup>22</sup>

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

### 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik diselenggarakan oleh institusi negara, korporasi dan lembaga. Dalam penyelenggaraannya pelayanan publik dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan publik yang terdiri dari pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.<sup>23</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa pelayanan publik bertujuan untuk:

- a) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 9.

<sup>23</sup> Desirizta Sari Steviani, *Implementasi Nilai Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika Dalam Peningkatan Pelayanan Publik*, Jurnal Swara Justisia, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, 2020, hlm. 264.

- c) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik mempunyai ruang lingkup dalam pelayanan barang publik dan jasa publik seperti pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah pelayanan administratif yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi pemerintah. Dalam melaksanakan pelayanan publik, menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban:<sup>24</sup>

- a) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b) Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c) Menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d) Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e) Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
- g) Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h) Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i) Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j) Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- k) Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
- l) Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun asas-asas pelayanan publik menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah:<sup>25</sup>

- a) Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- b) Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 265

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 265

- c) Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e) Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f) Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g) Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h) Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i) Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k) Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, harus berperilaku sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Adil dan tidak diskriminatif;
- b) Cermat;
- c) Santun dan ramah;
- d) Tegak, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e) Profesional;
- f) Tidak mempersulit;
- g) Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h) Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- i) Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 266

- j) Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k) Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l) Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m) Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki;
- n) Sesuai dengan kepatutan; dan
- o) Tidak menyimpang dari prosedur.

**4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>27</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusannya pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- 1) Urusan pemerintahan absolute adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten atau kota.
- 3) Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>28</sup>

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten atau kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang

---

<sup>27</sup> Achmad Fauzi, *Loc.Cit.*

<sup>28</sup> Agus Kasiyanto, Hamsuri, *Politik Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal De Facto, Volume 2 Nomor 9, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, 2019, hlm. 218.

wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten atau kota sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:<sup>29</sup>

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:<sup>30</sup>

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f) sosial.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: Tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan.

---

<sup>29</sup> Fajrian Noor Anugrah, *Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah*, Jurnal Wasaka Hukum, Volume 9 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, 2021, hlm. 213-214.

<sup>30</sup> Suwari Akhmaddhian, *Hukum Konservasi Sumber Daya Air*, Edukati Press, Kuningan, 2019, hlm. 33

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian;
- h) transmigrasi.

#### 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Kewenangan yang dimiliki oleh organ/institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi baik secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi atau undang-undang dasar.<sup>31</sup>

Menurut **Philipus M Hadjon** mengatakan bahwa, norma tentang wewenang dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Lebih lanjut **Philipus M Hadjon** mengatakan bahwa yang dimaksud dengan atribusi yang dalam bahasa latin disebut *ad tribuere* yang berarti memberikan kepada. Konsep teknis hukum tata negara dan hukum administrasi negara mengartikan wewenang atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu.<sup>32</sup>

Adapun Kewenangan Distributif adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah seperti Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah. Namun kewenangan Distributif tersebut dibagi lagi menjadi Mandat dan Delegasi. Perbedaan Mandat dan Delegasi adalah pada petanggungjawabannya, sehingga setiap aparat yang memperoleh kewenangan Delegasi untuk membuat produk hukum harus sesuai dengan tujuan negara dan keadilan kepastian hukum, kemanfaatan, aparat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>33</sup>

Ketentuan mengenai sumber kewenangan tersebut mulanya bersumber dari teori-teori hukum, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30

---

<sup>31</sup> R. Agus Abikusna, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Sosfilkom, Volume 13 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Cirebon, 2019, hlm. 10.

<sup>32</sup> Abdul Haris, *Loc.Cit*, hlm. 33.

<sup>33</sup> R. Agus Abikusna, *Op.Cit*, hlm. 14.

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) telah diberikan definisi sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (Pasal 1 angka 22 *juncto* Pasal 12 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).
- 2) Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal 13 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).
- 3) Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung tetap pada pemberi mandate (Pasal 1 angka 24 *juncto* Pasal 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).

#### **6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air**

Air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara tersebut untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya air perlu memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan memerlukan pengelolaan yang baik untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah dan antar sektor. Pengelolaan sumber daya air tersebut juga harus memperhatikan kebutuhan rakyat atas air pada generasi mendatang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pengertian sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat, sedangkan Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) mendefinisikan pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan

---

<sup>34</sup>Ryan Surya Pradhana, *Loc.Cit.*

<sup>35</sup> Dian Maryati, *Analisis Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 16 Nomor 1, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020, hlm. 4.

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sumber Daya Air ditegaskan bahwa atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat. Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan atau pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian atau unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air.

Dalam penjelasan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air juga dinyatakan bahwa penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:<sup>36</sup>

- a) Tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas air;
- b) Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air;
- c) Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d) Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak;
- e) Prioritas utama penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa;
- f) Pemberian izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip tersebut di atas dipenuhi, dan masih terdapat ketersediaan air.

Hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat dan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

#### **7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 5.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Penyediaan Air Minum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum.<sup>37</sup>

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perwujudan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah dalam pemenuhan air minum. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang berbunyi, “Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dibentuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.” Dengan demikian, Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah konkuren wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.<sup>38</sup>

#### **8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah**

Dalam memperinci pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah ini, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut merupakan dasar hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, tersusunya Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menjadi payung hukum yang kuat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan tersebut membagi Badan Usaha Milik Daerah menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, status badan hukum Perumda diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) mulai berlaku. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

---

<sup>37</sup> Arib Setiawan, *Legalitas Tindakan Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Pembangunan Infrastruktur Yang Dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum*, Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018, hlm. 887.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Ma Clarissa Dewi, *Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Berdasarkan Pp Nomor 54 Tahun 2017*, Jurnal Mozaik, Volume 13 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuppentek, Tangerang, 2021, hlm. 44.

Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik Badan Usaha Milik Daerah yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan atau disebut dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM), berkedudukan sebagai pemilik modal.

Kepemilikan seluruh modal oleh suatu daerah tersebut penting karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) diprioritaskan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>40</sup>

**9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan**

Kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengatur serta mengelola air di wilayahnya, maka pemerintah Kabupaten Kuningan membentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kuningan membentuk suatu peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Menurut Pasal 1 angka 8 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dibidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di daerah.

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan diatur dalam Pasal 6 dan pasal 7. Pasal 6 menyebutkan bahwa, maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupten Kuningan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas akses air minum atau air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari, mendorong pertumbuhan perekonomian,

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 45.

menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Pasal 7 menyebutkan, tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan antara lain:

- a) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b) Menyelenggarakan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum atau air bersih melalui pelayanan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan mengacu kepada tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- c) Memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.

Dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang berbunyi (1) Kepala Pemilik Modal sebagai Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

**10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan**

Dalam pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupten Kuningan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan. Untuk asas pelayanan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang berbunyi perumda air minum diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak dan tidak diskriminatif, keseimbangan, profesional, partisipatif, keterbukaan, ketepatan, kecepatan, dan kemudahan serta akuntabilitas.

Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah:

- a) Terwujudnya pelayanan air minum atau air bersih dan pelayanan jasa usaha lainnya yang berkualitas dengan harga terjangkau;
- b) Tercapainya keseimbangan kepentingan baik hak dan kewajiban antara pelanggan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;

- c) Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi usaha serta peningkatan cakupan pelayanan;
- d) Membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Dalam pasal ini tujuan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan air bersih agar terciptannya pelayanan yang berkualitas dengan harga terjangkau serta memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelanggan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan agar pelayanan dapat lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan cakupan pelayanan usaha agar dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pelayanan dan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang diatur dalam pasal 4 antara lain meliputi:

- a) Pelayanan air minum atau air bersih;
- b) Pelayanan pengiriman air tangki atau air baku;
- c) Pelayanan *hydrant* umum;
- d) Pelayanan *hydrant* kebakaran;
- e) Usaha penyediaan air minum dalam kemasan;
- f) Usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelayanan jasa mobil tangki diatur pada Pasal 10 ayat (1) yang menjelaskan bahwa menggunakan mobil tangki untuk:

- a) Pelanggan yang tidak teraliri pendistribusian air akibat adanya kerusakan, kekurangan debit atau gangguan lainnya yang mengakibatkan pelayanan tidak dapat berjalan secara optimal dan kepada pelanggan tidak dikenakan biaya pengiriman.
- b) Masyarakat atau pihak lain selain pelanggan yang bersifat komersial dengan dikenakan biaya menurut tarif yang ditetapkan.
- c) Masyarakat atau pihak lain selain pelanggan yang bersifat sosial atau bantuan.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada pelanggan, Pasal 13 menjelaskan bahwa, Perusahaan Umum Daerah Air Minum mempunyai hak:

- a) Mengatur sistem pelayanan dan pendistribusian air sesuai dengan kemampuan kapasitas produksi yang tersedia pada jaringan pelayanan dalam upaya memberikan kenyamanan dan kepuasan pelayanan secara adil kepada semua pelanggan;
- b) Menerima atau menolak permintaan seseorang atau suatu badan untuk menjadi pelanggan apabila berdasarkan alasan teknis maupun non-teknis tidak dapat dilayani;

- c) Melakukan penyegelan, pemutusan, penutupan sementara, pencabutan dan pembongkaran sambungan instalasi yang terpasang di pelanggan apabila pelanggan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan dan aturan sebagai pelanggan atau berdasarkan permintaan pelanggan;
- d) Menagih dan menerima pembayaran tagihan dan piutang atas pemakaian air oleh pelanggan atau pembeli lainnya;
- e) Mengenakan serta menarik denda dan/atau menerapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pelanggan atau masyarakat non-pelanggan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- f) Melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa dinas dan pipa persil di lokasi tanah dan rumah atau bangunan pelanggan apabila diperlukan untuk memastikan instalasi pipa dinas, meter air dan pipa persil berfungsi dengan baik;
- g) Melakukan pemutusan sambungan air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pelanggan yang tidak mematuhi ketentuan pelayanan yang berlaku;
- h) Mengenakan konsumsi pemakaian rata-rata, apabila meter air pelanggan tidak dapat dibaca oleh petugas baik akibat karena rumah terkunci, meter buram, meter tertimbun, atau hal-hal lain yang menyulitkan petugas dalam membaca meter air;
- i) Melakukan perluasan cakupan pelayanan air minum dari jaringan pipa yang terpasang;
- j) Memasuki lokasi tanah bangunan milik pelanggan untuk kepentingan pembacaan atau pencatatan stand meter air, pemeliharaan, perbaikan, pergantian, penyegelan, pemutusan dan pemindahan instalasi pipa dinas dan meter air;
- k) Mendapatkan perlindungan hukum dari pelanggan yang beritikad tidak baik serta melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- l) Menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan sarana pelayanan air minum.

Sedangkan untuk kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, tertuang dalam Pasal 14 yang berbunyi, dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pelanggan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning mempunyai kewajiban:

- a) Memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan dengan tidak diskriminatif, kecuali dalam keadaan *force majeure*;
- b) Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan pedoman pelayanan;
- c) Menginformasikan setiap hal yang berkenaan dengan sistem atau tata kelola pelayanan, baik kepada calon pelanggan maupun pelanggan;

- d) Menyediakan sarana layanan pengaduan 24 jam;
- e) Menerima dan menindaklanjuti setiap laporan pengaduan pelanggan atau masyarakat lain terhadap tidak baiknya pelayanan yang diberikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- f) Memberikan jaminan bahwa jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan pelayanan yang berlaku dibidangnya;
- g) Melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- h) Melakukan pembacaan atau pencatatan stand meter air pelanggan setiap bulannya;
- i) Ikut serta mendukung program pemerintah dalam bentuk kegiatan kepedulian sosial (*corporate social responsibility*).

Selain hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum juga memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 15 yang menyebutkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum mempunyai tanggung jawab:

- a) Memelihara sarana dan prasarana air baku, instalasi pengolahan maupun jaringan transmisi dan distribusi serta pipa dinas, sehingga pendistribusian air kepada pelanggan dapat berjalan secara berkesinambungan;
- b) Memberi kompensasi atau ganti rugi atas pelayanan air minum yang tidak maksimal kepada pelanggan;
- c) Mengganti meter air yang rusak bukan karena kelalaian pelanggan atau kurangnya pemeliharaan dan pengamanan oleh pelanggan.

Maka dalam beberapa pengaturan di atas kebijakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebagai aturan tertulis karena Indonesia merupakan Negara hukum yang segala bentuk perilakunya harus sesuai dengan aturan demi kelancaran penyelenggaraan Negara dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan air bersih.

#### **B. Penerapan Pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih**

Pentingnya air sebagai sumber kehidupan makhluk sehingga pengaturan air telah dimasukkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>41</sup> Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) mendefinisikan pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam

---

<sup>41</sup> Ajeng Famela, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Agus Surachman, *Loc.Cit*, hlm. 123.

pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perwujudan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah dalam pemenuhan air minum. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang berbunyi, “Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dibentuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”. Dengan demikian, Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah konkuren wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.<sup>43</sup>

Menurut **Philipus M Hadjon** menggunakan istilah wewenang dapat diganti dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang dan kewenangan itu sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda. Namun harus dibedakan bahwa konsep tersebut digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan konsep wewenang atau kewenangan hanya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>44</sup> **Philipus M Hadjon** mengatakan bahwa, norma tentang wewenang dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>45</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan kewenangan diperoleh melalui atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang, Wewenang atribusi tidak boleh didelegasikan kecuali diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kewenangan yang diperoleh melalui delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah tanggung jawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi dan dikukuhkan melalui aturan pemerintah, Keputusan Presiden (KEPRES) dan/atau Peraturan Daerah (PERDA) adalah kewenangan pelimpahan dan sebelumnya telah ada.<sup>46</sup> Kemudian kewenangan yang diperoleh melalui mandat ialah pelimpahan wewenang dari badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi

---

<sup>42</sup> Dian Maryati, *Loc.Cit*, hlm. 4

<sup>43</sup> Arib Setiawan, *Loc.Cit*, hlm. 887

<sup>44</sup> Ali Marwan Hsb dan Evlyn Martha Julianthy, *Loc.Cit*, hlm. 3.

<sup>45</sup> Abdul Haris Hamid, *Loc.Cit*, hlm. 33.

<sup>46</sup> Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat*, Jurnal Khazanah Hukum, Volume 2 Nomor 3, Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Purwakarta, 2020, hlm. 94

kedudukannya kepada badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih rendah kedudukannya (mandataris) dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap kepada pemberi mandat.<sup>47</sup>

Berdasarkan hal diatas menurut **Indra Hadi Subrata**, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan memperoleh kewenangan delegasi yang diberikan oleh Kepala Daerah sebagai Kepala Pemilik Modal (KPM). Dalam kewenangan delegasi tersebut tanggung jawab beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Kuningan.<sup>48</sup> Hal tersebut mengacu pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang berbunyi (1) Kepala Pemilik Modal sebagai Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, status badan hukum Perusahaan Umum Daerah diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) mulai berlaku. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik Badan Usaha Milik Daerah yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan atau disebut dengan Kepala Pemilik Modal (KPM), berkedudukan sebagai pemilik modal.<sup>49</sup>

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabuapten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa, maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Hadi Subrata sebagai Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, 18 April 2022, Pukul 11.20 WIB.

<sup>49</sup> Ma Clarissa Dewi, *Loc.Cit*, hlm. 45

tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas akses air minum atau air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari, mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan dan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan antara lain meliputi pelayanan air minum atau air bersih, pelayanan pengiriman air tangki atau air baku, pelayanan *hydrant* umum, pelayanan *hydrant* kebakaran, usaha penyediaan air minum dalam kemasan, usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 Kecamatan, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam memberikan pelayanan air bersih hanya memiliki 12 kantor cabang atau unit, serta memiliki 18 sumber mata air di Kabupaten Kuningan. Maka jika dilihat dari jumlah Kecamatan dan jumlah cabang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam memenuhi kebutuhan air bersih belum sepenuhnya merata.

Sejumlah kecamatan di Kabupaten Kuningan rawan krisis air bersih saat terjadi musim kemarau. Bahkan beberapa desa di kecamatan tersebut menjadi langganan kekurangan air bersih setiap tahun. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mendata terdapat sejumlah wilayah yang selalu kekurangan air bersih setiap tahun, yaitu beberapa desa di Kecamatan Karangancana, Cibeureum dan Kecamatan Cibingbin.<sup>50</sup> Krisis air bersih tidak hanya dialami oleh warga pedesaan, ternyata sekitar 1000 jiwa penghuni Perumahan Alam Asri Kasturi yang jaraknya tidak jauh dari kota Kuningan mengalami nasib serupa.<sup>51</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan **Vera Pujawati** salah satu warga Perumahan Alam Asri selaku pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang pernah mengalami krisis air bersih, menjelaskan bahwa krisis air bersih terjadi pada tahun 2020 selama 7 bulan, krisis air bersih membuat warga kesulitan untuk mengakses air bersih.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Wisnu Yusep, *Krisis Air Bersih Ancam Sejumlah Wilayah Di Kuningan, Perumda Mulai Antisipasi*, <https://jabar.inews.id/berita/krisis-air-bersih-ancam-sejumlah-wilayah-di-kuningan-perumda-mulai-antisipasi>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022, Pukul 13.27 WIB.

<sup>51</sup> Dialogpublik, *7 Kecamatan Di Kabupaten Kuningan Rawan Air Bersih*, <https://dialogpublik.com/7-kecamatan-di-kab-kuningan-rawan-air-bersih/>, Diakses Pada Tanggal 04 Juni 2022 Pukul 13.31 WIB

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Vera Pujawati sebagai Warga di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan, 4 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

Dalam penerapan pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan air bersih saat krisis air bersih di Kabupaten Kuningan, berdasarkan hasil wawancara dengan **Indra Hadi Subrata** selaku Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, menjelaskan bahwa krisis air bersih terjadi karena kemarau panjang dan kurangnya resapan air. Untuk mengatasi krisis air bersih tersebut, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan memberikan bantuan berupa pelayanan jasa mobil tangki yang berkapasitas 4000 liter untuk memenuhi kebutuhan air bersih baik kepada pelanggan atau masyarakat yang terdampak krisis air bersih, pelayanan jasa mobil tangki tidak dikenakan biaya pengiriman sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi khususnya kepada pelanggan.

Bantuan pengiriman pelayanan jasa mobil tangki tidak hanya diberikan kepada pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan saja, akan tetapi kepada masyarakat biasa yang bukan pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, seperti di wilayah Kuningan bagian timur yang membutuhkan air saat mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau panjang, hal tersebut berdasarkan perintah kepala daerah selaku Kepala Pemilik Modal (KPM).<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Vera Pujawati** selaku masyarakat sekaligus pelanggan yang terdampak krisis air bersih di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan, menjelaskan bahwa Perumahan Alam Asri mendapatkan pelayanan jasa mobil tangki dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yaitu sehari dua kali pada pagi dan sore hari untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap harinya, pelayanan tersebut tidak dikenakan biaya. Pelanggan juga diberikan keringanan biaya, hanya membayar *abonemen* atau biaya berlangganan.<sup>54</sup>

Menurut **Indra Hadi Subrata** selaku Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, selain memberikan bantuan pelayanan jasa mobil tangki, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan juga mengupayakan mencari sumber mata air baru yaitu Cibangir di daerah Cipari Kecamatan Cigugur, guna memenuhi kebutuhan air bersih di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan.

Sedangkan untuk wilayah Kuningan timur seperti Kecamatan Cibingbin yang sering mengalami kekeringan, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat daerah Cibingbin yaitu **Aan Suanda**, mengatakan bahwa untuk daerah Cibingbin sumber mata air Ciburial masih belum mampu mengatasi

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Hadi Subrata sebagai Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, 18 April 2022, Pukul 11.20 WIB.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Vera Pujawati sebagai Warga di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan, 4 Juni 2022, Pukul 10.10 WIB.

masalah kekeringan di beberapa desa di wilayah Cibingbin, karena debit air di sumber mata air tersebut sangat kecil hanya 6 liter perdetik, sehingga pemenuhan air bersih kurang menjangkau untuk beberapa desa di daerah Cibingbin. Sedangkan untuk bantuan pelayanan jasa mobil tangki yang berkapasitas 4000 liter masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab pelayanan jasa mobil tangki yang diberikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan masih terbatas sehingga masyarakat harus mengantri.<sup>55</sup>

Dalam melakukan penjagaan dan perawatan terhadap sejumlah mata air di Kabupaten Kuningan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan lebih ekstra melaksanakan program tanam ulang jenis pohon sebagai sumber penyimpanan air dalam tanah.<sup>56</sup>

Terkait kompensasi atau ganti rugi yang merupakan tanggung jawab Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mengacu pada Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang menyebutkan bahwa memberi kompensasi atau ganti rugi atas pelayanan air minum yang tidak maksimal kepada pelanggan.

Untuk pelayanan jasa mobil tangki pada krisis air bersih tersebut mengacu pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang menjelaskan bahwa pelayanan jasa mobil tangki milik Perusahaan Umum Daerah air minum digunakan kepada a) Pelanggan yang tidak teraliri pendistribusian air akibat adanya kerusakan, kekurangan debit, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan pelayanan tidak dapat berjalan secara optimal dan kepada pelanggan tidak dikenakan biaya pengiriman. Sedangkan dalam huruf c) masyarakat atau pihak lain selain pelanggan yang bersifat sosial atau bantuan.

Dalam memberikan bantuan pelayanan mobil tangki kepada masyarakat yang terdampak krisis air bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan telah ikut serta mendukung program pemerintah dalam bentuk kegiatan kepedulian sosial. Hal tersebut ada pada Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Aan Suanda sebagai Warga Desa Cikondang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, 8 Juni 2022, Pukul 11.23 WIB.

<sup>56</sup> Wisnu Yusep, *Krisis Air Bersih Ancam Sejumlah Wilayah Di Kuningan, Perumda Mulai Antisipasi*, <https://jabar.inews.id/berita/krisis-air-bersih-ancam-sejumlah-wilayah-di-kuningan-perumda-mulai-antisipasi>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022, Pukul 13.27 WIB.

Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan

Menurut Pasal 14 huruf d dan e Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan menyediakan sarana layanan pengaduan 24 jam, menerima dan menindaklanjuti setiap laporan pengaduan pelanggan atau masyarakat lain terhadap tidak baiknnya pelayanan yang diberikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Berdasarkan data yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan terhadap sarana pengaduan pelanggan atau masyarakat selalu menerima dan menindaklanjuti setiap aduan tersebut.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menyebutkan pekerjaan umum dan penataan ruang.<sup>57</sup> Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pemenuhan kebutuhan air bersih atau air minum di Kabupaten Kuningan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mengurus kebutuhan air bersih dalam sistem penyediaan air minum yaitu dibidang cipta karya bagian seksi air minum. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa Seksi air minum mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pembinaan dibidang air minum.

Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan menjelaskan bahwa untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) seksi air minum mempunyai uraian tugas, yaitu:

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi air minum;
2. Melaksanakan bimbingan teknis, perencanaan, penyuluhan dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana air minum kepada unit pengelola air minum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan/atau pihak ketiga;
3. Menyelenggarakan pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum;

---

<sup>57</sup>Suwari Akhmaddhian, *Loc.Cit*, hlm. 33

4. Melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum;
5. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang cipta karya; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang cipta karya.

Menurut **Didi Rosadi** seksi air minum bekerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, sektor air minum terbagi menjadi 2, yaitu ranah pedesaan dan ranah perkotaan. Ranah pedesaan pengelolaan air bersih dikelola oleh kelompok pengelola air untuk di wilayah pedesaan, sedangkan untuk ranah perkotaan dalam urusan air bersih dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang saling berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning dalam hal urusan teknis, contohnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan membutuhkan jaringan layanan (cabang) di area Cidahu dikarenakan belum dibangun jaringan layanannya, tetapi sumber mata airnya ada. Itu diperlukan ekstimasi biaya pembangunan, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan perlu berkordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk membangun sebuah jaringan Perumda Air Minum untuk diteruskan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.<sup>58</sup>

Tugas seksi air minum diantaranya perencanaan dan pembinaan kelembagaan, dimana seksi air minum juga memiliki program kerja yaitu penanganan masalah air minum dan memenuhi kebutuhan air minum di kawasan pedesaan dan perkotaan. Dalam menjalankan program yang diselenggarakan oleh seksi air minum terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi diantaranya sumber daya manusia yang kurang, dana yang diberikan masih kurang, serta sumber mata air yang sulit ditemukan. Untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kebutuhan air bersih sepenuhnya dijalankan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, karena Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan dalam sistem penyediaan air minum dalam pemenuhan kebutuhan air bersih atau air minum di Kabupaten Kuningan hanya memberikan bimbingan teknis dalam pembangunan pengembangan sistem penyediaan air minum.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi sebagai Sub Koordinator Seksi Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, 26 April 2022, Pukul 10.13 WIB.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi sebagai Sub Koordinator Seksi Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, 26 April 2022, Pukul 10.34 WIB.

Uraian tersebut jika dihubungkan dengan teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh **Lawrence Meir Friedman** mengenai sistem hukum. **Lawrence M Friedman** mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan dianut dalam suatu masyarakat.<sup>60</sup>

Berdasarkan teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh **Lawrence M Friedman**, jika unsur sistem hukum dihubungkan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Struktur Hukum menyangkut aparat penegak hukum, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan saling terkait dalam pemenuhan air bersih di Kabupaten Kuningan baik dalam pengelolaan dan bimbingan teknis. Untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan selaku perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan air minum atau air bersih masih kurang merata karena hanya memiliki 12 cabang atau unit dari 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan serta memiliki 18 sumber mata air, setelah dianalisis masih kurang optimal karena sarana prasarana Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan khususnya mobil tangki masih kurang memadai dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan air ke wilayah pelosok desa di Kabupaten Kuningan yang mengalami kekeringan masih menjadi suatu kendala sehingga dalam pemenuhan air bersih di Kabupaten Kuningan belum merata.
2. Substansi Hukum, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan

---

<sup>60</sup> Lindra Daernela, *Loc. Cit.*

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

3. Budaya hukum, pada dasarnya masyarakat menyadari bahwa sebagai makhluk hidup manusia memiliki hak, khususnya hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti air bersih, hak tersebut sudah dijamin oleh Negara dalam suatu aturan tertulis. Dalam masalah krisis air bersih akibat kekeringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan telah berupaya menanggulangi untuk terus memberikan tanggung jawab dalam pemenuhan air bersih kepada masyarakat, akan tetapi dengan adanya perbedaan karakteristik daerah membuat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mengalami kesulitan sehingga beberapa wilayah di Kabupaten Kuningan masih mengalami krisis air bersih yang mengakibatkan pemenuhan air bersih belum merata. Hal tersebut membuat lemahnya hak kesejahteraan rakyat terhadap air.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan air bersih di Kabupaten Kuningan belum merata, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan telah melakukan penerapan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat dalam menanggulangi krisis air bersih dengan memberikan bantuan pemenuhan air bersih melalui pelayanan jasa mobil tangki serta memberikan kompensasi berupa keringanan biaya dan menyediakan sarana pengaduan untuk masyarakat atas pelayanan, melakukan upaya mendapat sumber mata air baru dan penjagaan serta perawatan terhadap sejumlah mata air di Kabupaten Kuningan melaksanakan program tanam ulang jenis pohon sebagai sumber penyimpanan air dalam tanah. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk kebijakan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap organisasi atau badan usaha dalam berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu aspek berkelanjutan bisnis perusahaan. Program pertanggungjawaban sosial perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan, manajemen, karyawan, pemerintah dan masyarakat sekitar.<sup>61</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning mengacu pada beberapa peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Peraturan

---

<sup>61</sup> Air nav Indonesia, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, <https://air.navindonesia.co.id/tanggungjawab/sosial/perusahaan>, Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2022 Pukul 17.01 WIB

Daerah. Secara khusus kebijakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan serta untuk pertanggungjawabannya diatur dalam Pasal 3 dan 4 lalu Pasal 10 ayat (1) serta Pasal 13 hingga 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

2. Dalam pemenuhan air bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning belum merata karena hanya memiliki 12 cabang atau unit dari 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan serta memiliki 18 sumber mata air, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan melakukan penerapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam menanggulangi krisis air bersih di Kabupaten Kuningan dengan memberikan bantuan pelayanan jasa mobil tangki yang berkapasitas 4000 liter tanpa biaya pengiriman kepada pelanggan ataupun masyarakat yang terdampak krisis air bersih, serta memberikan kompensasi keringanan biaya bagi pelanggan, menyediakan dan menindaklanjuti sarana pengaduan untuk masyarakat atas pelayanan, mengupayakan untuk mendapatkan sumber mata air baru dan pen jagaan serta perawatan terhadap sejumlah mata air di Kabupaten Kuningan, melaksanakan program tanam ulang jenis pohon sebagai sumber penyimpanan air dalam tanah.

## **SARAN**

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini penulis memberikan saran guna membangun harapan lebih baik lagi kedepannya, diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya penguatan Peraturan Daerah khususnya dalam kebijakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Kuningan agar antara peraturan dan implementasi dapat berjalan secara efektif sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Sebaiknya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan melakukan peningkatan kinerja, agar dapat menanggulangi krisis air bersih sehingga pemenuhan air bersih di Kabupaten Kuningan terpenuhi secara merata dan tidak terjadi lagi krisis air bersih di Kabupaten Kuningan, serta dapat menjamin hak rakyat atas air bersih dalam jangka panjang secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, 2017.
- Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint And Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Makassar, 2016
- Hartiniwingsih, Isharyanto, Asri Agustiwati, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah Dalam Bingkai Hukum Responsif*, Edisi Pertama, Unida Press, Bogor, 2019.
- Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, Wahana Resolusi, Yogyakarta, 2018.
- Muhammad Fitri Ramadana, (at.al), *Pelayanan Publik*, Yayasan Kita Menulis (Cetakan Pertama), Medan, 2020.
- Nurul Qamar (et.al), *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018.
- Setiati Widiastuti, (at.all), *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015.
- Suwari Akhmaddhian, *Hukum Konservasi Sumber Daya Air*, Edukati Press, Kuningan, 2019.

### Jurnal

- Achmad Fauzi, Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2019.
- Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, Prinsip Asas Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Terhadap Konsumen Terkait Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27 Nomor 11, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2021.
- Agus Kasiyanto, Hamsuri, Politik Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal De Facto*, Volume 2 Nomor 9, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, 2019.
- Ajeng Famela, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Agus Surachman, Model Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air Pada Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Indonesia, *Jurnal Living Law*, Volume 12, Nomor 2, Universitas Djuanda Bogor, 2020.
- Alan Bayu Aji, Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Paca Reformasi, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 2 Nomor 2, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

- Ali Marwan Hsb dan Evlyn Martha Julianthy, Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Arib Setiawan, Legalitas Tindakan Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Pembangunan Infrastruktur Yang Dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum, *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.
- Asep Nurwanda, *Analisis Strategi Terhadap Peningkatan Kepuasan Studi Analisis Di Bumd (Pdam) Tirta Anom Kota Banjar Patroman*, *Jurnal Moderat*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis, 2019 (a)
- \_\_\_\_\_, *Implementasi Pengawasan Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai (Studi Analisis BUMD PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis)*, *Jurnal Moderat*, Volume 4 Nomor 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis, 2018 (b)
- Bachrul Amiq, Karakteristik Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Sistem Pemerintahan Presidensial, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50 Nomor 4, Universitas Indonesia, Depok, 2020.
- Bobi Aswandi, Kholis Roisah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.
- Dede Solihin, (et.al), *Pemanfaatan Botol Bekas Sebagai Penyaring Air Bersih Sederhana Bagi Warga Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*, *Jurnal Dedikasi PKM*, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2020.
- Desirizta Sari Steviani, Implementasi Nilai Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika Dalam Peningkatan Pelayanan Publik, *Jurnal Swara Justisia*, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, 2020.
- Dian Maryati, Analisis Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional, *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 16 Nomor 1, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020.
- Dyanti Arin Dita, Eny Sulistyowati, Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Ditinjau Dari Pasal 7 Undang - Undang Nomor

- 8 Tahun 1999, Jurnal Hukum, volume 3 Nomor 2. Universitas Negeri Surabaya, 2016.
- Edi Yanto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PDAM Atas Penetapan Tarif Dalam Kontrak Baku, Jurnal JIME, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2017.
- Eko Wiji Purwanto, Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Volume 4 Nomor 2, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI, Jakarta, 2020.
- Emanuella Ridayati, (at.al), Birokrasi dan Pelayanan Publik Dalam Persektif Hukum Administrasi Negara, Jurnal Lex Specialis, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Pamulang, 2021.
- Enny Agustina, Kewenangan Kepala Daerah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara, Jurnal Solusi, Volume 18 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang, 2020.
- Erika C. Tatoya, Aneke Said R dan Olij A. Kereh, implementasi Hukum Administrasi Dalam Konsepsi Negara Hukum Di Indonesia, Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2022.
- Fadma Yulianti dan Rofiqah Wahdah, Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Dan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pdam Bandarmasih Di Banjarmasin), Jurnal Ecoment Global, Volume 3 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Banjarmasin, 2018.
- Fajrian Noor Anugrah, Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah, Jurnal Wasaka Hukum, Volume 9 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, 2021.
- Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016.
- Hezky Fernando Pitoy, Kewenangan Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Konsep Negara Hukum, Jurnal Lex Et Societatis, Volume 4 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018.
- Ibnu Sam Widodo, Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Yurispruden, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2021.

- Ida Keumala Jeumpa, *Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Aceh, 2014.
- Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, dan Futum Hubaib, *Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia)*, Jurnal Dedikasi, Volume 22 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, 2021.
- Jawade Hafidz, *Malfungsi Han Dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani*, Jurnal Hukum, Volume 28 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2012.
- Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Sasi, Volume 20 Nomor 2, Universitas Pattimura, Ambon, 2014.
- Khai Rudin, *Analisa Sistem Penyediaan Air Bersih Wilayah Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus, Samarinda, 2018.
- Khoirul Huda, *Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Heritage, Volume 2 Nomor 2, Universitas Yudharta, Pasuruan, 2014.
- Lalu Lia Pria S, *Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan, Penggabungan, Peleburan, Dan Pembubaran BUMD*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 9 Nomor 1, Universitas Mataram, Mataram, 2021.
- Lindra Daernela, *Tinjauan Hukum Dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah di Tasikmalaya*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Volume 49 Nomor 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Ma Clarissa Dewi, *Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Berdasarkan Pp Nomor 54 Tahun 2017*, Jurnal Mozaik, Volume 13 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuppentek, Tangerang, 2021.
- Madha Agsyanohabi Rukmanda dan Nanik Prasetyoningsih, *Pengharmonisasian Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah*, Jurnal Media of Law and Sharia, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.
- Mashur Hasan Bisri dan Bramantyo Tri Asmori, *Etika Pelayanan Publik Di Indonesia*, Jurnal of Governance Innovation, Volume 1 Nomor 1,

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Raden Rahmat, Malang, 2019.
- Mila Marwiyah Hasibuan, Pendelegasian Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya*, Nomor 102, Palembang, 2019.
- Moh Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat, *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 2 Nomor 3, Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Purwakarta, 2020.
- Muazidan Takalamingan, Flora P. Kalalo, dan Lendy Siar, Implikasi Perppu No.1 Tahun 2020 Terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 9 Nomor 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2021.
- Muchamad Taufik, Kedudukan Hukum Corporate Social Responsibility Pada BUMD Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007, *Jurnal Progress Conference*, Volume 1 Nomor 1, STIE Widya Gama Lumajang, Lumajang, 2018.
- Muhammad Syarif Nuh, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2012.
- Nita Triana, Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Pandecta*, Volume 9 Nomor 2, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2014.
- Putu Devi Yustisia Utami dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 6 Nomor 2, Universitas Udayana, Bali, 2020.
- R. Agus Abikusna, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Sosfilkom*, Volume 13 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Cirebon, 2019.
- Ryan Surya Pradhana, Wewenang Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 2 Nomor 2, Peradilan Tata Usaha Negara Palembang, Palembang, 2019.
- Sri Widiyastuti, Politik Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Kegiatan Bisnis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Law and Justice*, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2019.
- Titus Alam Sinaga, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan Pdam Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume 3 Nomor 2, Universitas Riau, 2016.

Widyatmi Anandy, Fungsi Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Baik, Jurnal Tadulako Master Law Journal, Volume 4 Nomor 3, Universitas Tadulako, Palu, 2020.

Zainuddin, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengelolaan Air Bersih Oleh PDAM (Studi Kasus PDAM Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat), Jurnal Dinamika, Volume 28 Nomor 7, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2022.

#### **B. Internet**

Air nav Indonesia, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, <https://airnavindonesia.co.id/tanggungjawab/sosial/perusahaan>, Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2022.

Deden Rijalul Umam, *Puluhan Kilometer Pipa Air Sudah Tua*, <https://kuninganmass.com/puluhan-kilometer-pipa-air-sudah-tua>, 2019, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2022.

Dialogpublik, *7 Kecamatan Di Kabupaten Kuningan Rawan Air Bersih*, <https://dialogpublik.com/7-kecamatan-di-kab-kuningan-rawan-air-bersih/>, Diakses Pada Tanggal 04 Juni 2022.

Vania Rossa dan Dini Afrianti Effendi, *Ragam dan Pengertian Kebutuhan: Ada Primer, Sekunder, dan Tersier*, <https://www.suara.com/lifestyle/2021/09/14/131548/ragam-dan-pengertian-kebutuhan-ada-primer-sekunder-dan-tersier>, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2021.

Wisnu Yusep, *Krisis Air Bersih Ancam Sejumlah Wilayah Di Kuningan, Perumda Mulai Antisipasi*, <https://jabar.inews.id/berita/krisis-air-bersih-ancam-sejumlah-wilayah-di-kuningan-perumda-mulai-antisipasi>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022.

#### **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang  
Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;

**2. Bukti Konfirmasi Review dan Hasil Review**  
**Pertama**  
**(10 Agustus 2022)**

## PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Commented [U1]: Penulisan disesuaikan dengan panduan

### Abstrak

Commented [U2]: Tambahkan

#### A. Latar Belakang Penelitian

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga menjadi modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air juga merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Itu bisa dilihat dari fakta bahwa 70% permukaan bumi tertutup air dan dua per tiga tubuh manusia terdiri dari air. Kebutuhan yang pertama bagi terselenggaranya kesehatan yang baik adalah tersedianya air yang memadai dari segi kuantitas dan kualitasnya yaitu harus memenuhi syarat kebersihan dan keamanan.<sup>1</sup>

Cita-cita kemerdekaan yang dituliskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketersediaan air bersih yang berkelanjutan adalah bagian dari upaya mewujudkan tercapainya cita-cita tersebut. Akses air bersih yang memadai akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang sehat dan produktif menjadi modal dasar untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan air bersih untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang terkait pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib. Penyediaan akses air bersih atau air minum adalah urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota.<sup>2</sup>

Indonesia sendiri merupakan Negara dengan penduduk yang begitu padat dengan angka pertumbuhan tinggi disetiap tahunnya. Berdasarkan data kependudukan, kecepatan pertambahan jumlah penduduk Indonesia adalah 2,3% per-tahun, artinya apabila percepatan pertambahan penduduk tersebut

<sup>1</sup>Dede Solihin, (et.al), *Pemanfaatan Botol Bekas Sebagai Penyaring Air Bersih Sederhana Bagi Warga Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*, Jurnal Dedikasi PKM, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2020, hlm. 99.

<sup>2</sup> Eko Wiji Purwanto, *Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19*, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Volume 4 Nomor 2, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI, Jakarta, 2020, hlm. 208.

tidak dikurangi, dalam 30 tahun kedepan bisa dipastikan jumlah penduduk menjadi dua kali lipat. Sehingga perbandingan antara penambahan penduduk setiap tahunnya yang semakin melonjak, dengan ketersediaan air yang terbatas berakibat pada penurunan kualitas dan kuantitas air atau lebih mudahnya kita sebut dengan kelangkaan air.<sup>3</sup>

Negara berkewajiban mengelola air yang merupakan kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan air itu tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara langsung melainkan diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki daerah.

Pemerintah daerah berwenang untuk mengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang mencakup satu Kabupaten atau Kota guna menjamin penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, pemenuhan pertanian rakyat, serta kegiatan usaha maupun bukan usaha dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota. Pengelolaan air minum ditingkat Kabupaten atau Kota dapat berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan bahkan di beberapa daerah Kabupaten atau Kota kini Perusahaan Daerah Air Minum telah berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum).<sup>4</sup>

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu instansi pemerintah berbentuk Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan umum atau jasa dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih.<sup>5</sup> Dimana terkait dengan kedudukannya sebagai badan usaha yang berorientasi

---

<sup>3</sup>Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, *Prinsip Asas Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Terhadap Konsumen Terkait Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 11, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2021, hlm. 1682.

<sup>4</sup>Putu Devi Yustisia Utami dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Volume 6 Nomor 2, Universitas Udayana, Bali, 2020, hlm. 63.

<sup>5</sup>Asep Nurwanda, *Analisis Strategi Terhadap Peningkatan Kepuasan Studi Analisis Di Bumd (Pdam) Tirta Anom Kota Banjar Patroman*, Jurnal Moderat, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis, 2019, hlm. 113-114.

pada *provit orientit* pada satu sisi, dan perlindungan terhadap konsumen di sisi lain merupakan suatu persoalan yuridis yang perlu diperhatikan.<sup>6</sup>

Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>7</sup>

Sejalan dengan hal di atas, maka kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui berbagai upaya, antara lain meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Di samping itu, Undang-Undang ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dengan menghasilkan barang dan/atau jasa yang berkualitas yang menjamin kelangsungan usaha, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kesehatan.<sup>8</sup>

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan bisnis amat diperlukan, terutama dalam hal pengawasan terhadap pelaku usaha, baik pada proses produksi sampai kepada pendistribusian atau penyaluran produk barang dan/atau jasa sehingga sampai ketangan konsumen.<sup>9</sup> Kaitannya dengan pelayanan air bersih, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perumda Air Minum Tirta Kamuning. Mereka menanyakan berbagai kendala yang dihadapi perusahaan daerah yang sebelumnya berstatus Perusahaan Daerah Air Minum tersebut. Selain masalah kurangnya debit air dari sumber mata air, terungkap pula panjangnya pipa air yang sudah tua. Perkiraannya mencapai 25 kilometer pipa yang perlu segera diganti.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Edi Yanto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PDAM Atas Penetapan Tarif Dalam Kontrak Baku*, Jurnal JIME, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2017, hlm. 279.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 281.

<sup>8</sup> Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, 2017, hlm. 4.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>10</sup> Deden Rijalul Umam, *Puluhan Kilometer Pipa Air Sudah Tua*, <https://kuninganmass.com/puluhan-kilometer-pipa-air-sudah-tua>, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2022 Pukul 16.38 WIB.

Mengingat cukup pentingnya tanggung jawab dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maka Perusahaan Daerah harus bekerja secara profesional dan efisien dalam melaksanakan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan ini, dalam pelayanan jasa diperlukan suatu ukuran untuk mengetahui kualitas jasa dari pelayanan jasa tersebut.<sup>11</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam kualitas jasa yang penting dengan pelayanan dan pendistribusian yang baik. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh kualitas barang atau jasa yang dikehendaki pelanggan, agar jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan, yang pada saat ini dijadikan sebagai tolak ukur keunggulan daya saing perusahaan.<sup>12</sup>

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat ataupun daerah, dan dilingkungan. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa. Dewasa ini masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. Dengan perkembangan taraf kehidupan manusia maka tuntutan pelayanan publik semakin meningkat pula. Pelanggan tidak hanya mengharapkan terpenuhinya kebutuhan, tetapi lebih dari itu adalah kualitas pelayanan yang mereka dapatkan, seperti ketersediaan air bersih yang mampu memberikan kepuasan pada pelanggannya dalam hal ini yang berperan adalah Perusahaan Daerah Air Minum.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dalam hal ini peneliti ingin mengetahui pertanggungjawaban perusahaan umum daerah air minum Tirta Kamuning melalui judul skripsi yaitu **Pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Dalam Kebutuhan Air Bersih Dikaitkan Dengan Perseroan Terbatas.**

## METODE PENELITIAN

---

<sup>11</sup>Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, *Op.Cit*, hlm. 1683.

<sup>12</sup> Asep Nurwanda, *Loc.Cit*.

<sup>13</sup> Fadma Yulianti dan Rofiqah Wahdah, *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Dan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pdam Bandarmasih Di Banjarmasin)*, Jurnal Ecoment Global, Volume 3 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Banjarmasin, 2018, hlm. 85.

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis, lazimnya pada bagian ini memuat hal sebagai berikut:

#### **A. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan data tentang suatu hal yang sedang berlangsung pada tempat tertentu dan pada waktu tertentu dimana dalam penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis terkait penelitian, sedangkan *analitis* dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dan dianalisis sesuai hukum yang berlaku.

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*, pendekatan *yuridis empiris* yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning guna mengumpulkan data.

#### **C. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **a. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan merupakan tahap penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning dalam rangka memperoleh data primer.

##### **b. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder melalui kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **a. Studi Lapangan**

Dalam teknik pengumpulan data ini khususnya di lapangan penelitian ini menggunakan teknik:

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data secara langsung ke tempat lokasi penelitian guna mengetahui fakta-fakta yang terjadi.
2. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber sebagai responden di lapangan tepatnya di

lokasi yang akan diteliti yaitu di Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

b. Studi Kepustakaan

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yang sekaligus sebagai bahan hukum positif yang mengatur tentang peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan; dan
  - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti:
  - 1) Buku-buku;
  - 2) Artikel;
  - 3) Jurnal; dan
  - 4) Hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang dapat membantu memberi petunjuk sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti:
  - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
  - 2) Kamus Bahasa Inggris dan;
  - 3) Ensiklopedia.

**E. Alat Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data pada penelitian ini alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara Observasi dan Wawancara (*Interview*) yaitu:

- a. Untuk Observasi, yang digunakan adalah catatan lapangan (catatan berkala). Mencatat dan mengolah bahan penelitian ini merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data yang diteliti.
- b. Untuk Wawancara atau *Interview*, yang digunakan adalah *Directive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur dan *Non-Directive Interview* atau pedoman wawancara bebas. Penggunaan *tape recorder* sangat diperlukan dalam teknik pengumpulan data.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis data untuk menemukan pola dalam penelitian agar dapat menghubungkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara deskriptif untuk menarik kesimpulan dari suatu penelitian ini dengan bentuk yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci menjawab pokok pembahasan yang diteliti.

#### **G. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning yang terletak di Jalan R.E Martadinata No. 527, Ancaran, Kabupaten Kuningan. dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan yang terletak di Jalan R.E Martadinata No. 528, Ancaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih

Peraturan perundang-undangan sangat diperlukan bagi sebuah Negara, tujuan utama adanya peraturan perundang-undangan ini tidak hanya sekedar menciptakan sebuah pembukuan system perundang-undangan dan sistem pemerintahan yang berjenjang dan berlapis saja namun lebih ditujukan untuk menciptakan sebuah perubahan dalam kehidupan bernegara. Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana dengan sebutan Negara Hukum ini Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk aturan perundang-undangan ini nantinya berfungsi untuk mengatur tatanan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik lagi.<sup>14</sup> Menurut **Frederich Julius Stahl**, konsep Negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>15</sup> Maka dalam pengaturan yang mengatur pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih harus berdasarkan pada beberapa pengaturan yaitu:

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pentingnya air sebagai sumber kehidupan makhluk sehingga pengaturan air telah dimasukan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut merupakan penegasan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan permanen dalam mengelola sumber daya alamnya termasuk air. Pasal 33 ini kemudian menjadi koridor pengusahaan air di Indonesia.<sup>16</sup>

Mengingat pentingnya sumber daya alam, khususnya sumber air bersih yang peranannya sangat penting bagi kehidupan manusia, maka pengelolaannya menjadi wewenang negara yang telah diatur dalam Pasal 33

<sup>14</sup> Madha Agsyanothabi Rukmanda dan Nanik Prasetyoningsih, *Pengharmonisasian Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah*, Jurnal Media of Law and Sharia, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021, hlm. 44

<sup>15</sup> Asmaeny Azis Izlindawati, *Loc.Cit*

<sup>16</sup> Ajeng Famela, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Agus Surachman, *Model Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air Pada Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Indonesia*, Jurnal Living Law, Volume 12, Nomor 2, Universitas Djuanda Bogor, 2020, hlm. 123.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>17</sup>

Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah menyerahkan wewenang pengelolaan air bersih ini kepada Pemerintah Daerah dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).<sup>18</sup> Dalam pelaksanaannya, pengelolaan air itu tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara langsung melainkan diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki daerah.<sup>19</sup>

## 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hal ini instansi yang berfungsi untuk menyalurkan penyediaan air minum kepada konsumen adalah Perusahaan Daerah Air Minum (selanjutnya disebut PDAM) yang merupakan salah satu instansi penyediaan kebutuhan akan air minum. Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan jasa layanan terhadap pelanggan pengguna kebutuhan air yang bergerak dalam bidang penyediaan air minum. Pelaku usaha sebagai produsen atau pihak penyedia barang atau jasa berupa kebutuhan air minum mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen maupun pelanggan sesuai dengan standar produksi yang dibutuhkan oleh konsumen.<sup>20</sup>

Pelaku usaha yang bertanggung jawab berarti pelaku usaha yang memenuhi segala kewajibannya. Dibalik kewajiban pelaku usaha adalah hak konsumen, dalam arti apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya, maka akan berakibat pada tuntutan dari pihak konsumen.<sup>21</sup> Berdasarkan

---

<sup>17</sup> Zainuddin, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengelolaan Air Bersih Oleh PDAM (Studi Kasus PDAM Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Dinamika, Volume 28 Nomor 7, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2022, hlm. 4138

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 4139.

<sup>19</sup> Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, *Loc. Cit.*

<sup>20</sup> Dyanti Arin Dita, Eny Sulistyowati, *Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Ditinjau Dari Pasal 7 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Hukum, volume 3 Nomor 2. Universitas Negeri Surabaya, 2016, hlm. 2.

<sup>21</sup> Titus Alam Sinaga, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan Pdam Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume 3 Nomor 2, Universitas Riau, 2016, hlm. 1.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :<sup>22</sup>

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

### 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik diselenggarakan oleh institusi negara, korporasi dan lembaga. Dalam penyelenggaraannya pelayanan publik dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan publik yang terdiri dari pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.<sup>23</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa pelayanan publik bertujuan untuk:

- a) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 9.

<sup>23</sup> Desirizta Sari Steviani, *Implementasi Nilai Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika Dalam Peningkatan Pelayanan Publik*, Jurnal Swara Justisia, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, 2020, hlm. 264.

- c) Terpenuhiya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik mempunyai ruang lingkup dalam pelayanan barang publik dan jasa publik seperti pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah pelayanan administratif yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi pemerintah. Dalam melaksanakan pelayanan publik, menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban:<sup>24</sup>

- a) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b) Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c) Menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d) Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e) Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
- g) Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h) Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i) Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j) Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- k) Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
- l) Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun asas-asas pelayanan publik menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah:<sup>25</sup>

- a) Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- b) Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 265

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 265

- c) Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e) Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f) Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g) Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h) Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i) Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k) Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, harus berperilaku sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Adil dan tidak diskriminatif;
- b) Cermat;
- c) Santun dan ramah;
- d) Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e) Profesional;
- f) Tidak mempersulit;
- g) Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h) Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- i) Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 266

- j) Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k) Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l) Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m) Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki;
- n) Sesuai dengan kepastasan; dan
- o) Tidak menyimpang dari prosedur.

#### 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>27</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusannya pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- 1) Urusan pemerintahan absolute adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten atau kota.
- 3) Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>28</sup>

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten atau kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang

<sup>27</sup> Achmad Fauzi, *Loc.Cit.*

<sup>28</sup> Agus Kasiyanto, Hamsuri, *Politik Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal De Facto, Volume 2 Nomor 9, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, 2019, hlm. 218.

wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten atau kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:<sup>29</sup>

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:<sup>30</sup>

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f) sosial.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: Tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan.

---

<sup>29</sup> Fajrian Noor Anugrah, *Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah*, Jurnal Wasaka Hukum, Volume 9 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, 2021, hlm. 213-214.

<sup>30</sup> Suwari Akhmadhian, *Hukum Konservasi Sumber Daya Air*, Edukati Press, Kuningan, 2019, hlm. 33

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian;
- h) transmigrasi.

#### 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Kewenangan yang dimiliki oleh organ/institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi baik secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi atau undang-undang dasar.<sup>31</sup>

Menurut **Philipus M Hadjon** mengatakan bahwa, norma tentang wewenang dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Lebih lanjut **Philipus M Hadjon** mengatakan bahwa yang dimaksud dengan atribusi yang dalam bahasa latin disebut *ad tribuere* yang berarti memberikan kepada. Konsep teknis hukum tata negara dan hukum administrasi negara mengartikan wewenang atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu.<sup>32</sup>

Adapun Kewenangan Distributif adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah seperti Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah. Namun kewenangan Distributif tersebut dibagi lagi menjadi Mandat dan Delegasi. Perbedaan Mandat dan Delegasi adalah pada petanggungjawabannya, sehingga setiap aparat yang memperoleh kewenangan Delegasi untuk membuat produk hukum harus sesuai dengan tujuan negara dan keadilan kepastian hukum, kemanfaatan, aparat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>33</sup>

Ketentuan mengenai sumber kewenangan tersebut mulanya bersumber dari teori-teori hukum, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30

---

<sup>31</sup> R. Agus Abikusna, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Sosfilkom, Volume 13 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Cirebon, 2019, hlm. 10.

<sup>32</sup> Abdul Haris, *Loc.Cit*, hlm. 33.

<sup>33</sup> R. Agus Abikusna, *Op.Cit*, hlm. 14.

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) telah diberikan definisi sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (Pasal 1 angka 22 *juncto* Pasal 12 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).
- 2) Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal 13 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).
- 3) Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung tetap pada pemberi mandate (Pasal 1 angka 24 *juncto* Pasal 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).

#### 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara tersebut untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya air perlu memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan memerlukan pengelolaan yang baik untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah dan antar sektor. Pengelolaan sumber daya air tersebut juga harus memperhatikan kebutuhan rakyat atas air pada generasi mendatang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pengertian sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat, sedangkan Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) mendefinisikan pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan

---

<sup>34</sup>Ryan Surya Pradhana, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Dian Maryati, *Analisis Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 16 Nomor 1, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020, hlm. 4.

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sumber Daya Air ditegaskan bahwa atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat. Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan atau pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian atau unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air.

Dalam penjelasan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air juga dinyatakan bahwa penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:<sup>36</sup>

- a) Tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas air;
- b) Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air;
- c) Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d) Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak;
- e) Prioritas utama penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa;
- f) Pemberian izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip tersebut di atas dipenuhi, dan masih terdapat ketersediaan air.

Hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat dan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

#### **7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 5.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Penyediaan Air Minum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum.<sup>37</sup>

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perwujudan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah dalam pemenuhan air minum. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang berbunyi, “Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dibentuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.” Dengan demikian, Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah konkuren wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.<sup>38</sup>

#### **8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah**

Dalam memperinci pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah ini, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut merupakan dasar hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, tersusunya Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menjadi payung hukum yang kuat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan tersebut membagi Badan Usaha Milik Daerah menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, status badan hukum Perumda diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) mulai berlaku. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

---

<sup>37</sup> Arib Setiawan, *Legalitas Tindakan Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Pembangunan Infrastruktur Yang Dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum*, Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018, hlm. 887.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Ma Clarissa Dewi, *Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Berdasarkan Pp Nomor 54 Tahun 2017*, Jurnal Mozaik, Volume 13 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuppentek, Tangerang, 2021, hlm. 44.

Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik Badan Usaha Milik Daerah yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan atau disebut dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM), berkedudukan sebagai pemilik modal.

Kepemilikan seluruh modal oleh suatu daerah tersebut penting karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) diprioritaskan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>49</sup>

**9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan**

Kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengatur serta mengelola air di wilayahnya, maka pemerintah Kabupaten Kuningan membentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kuningan membentuk suatu peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Menurut Pasal 1 angka 8 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dibidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di daerah.

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan diatur dalam Pasal 6 dan pasal 7. Pasal 6 menyebutkan bahwa, maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupten Kuningan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas akses air minum atau air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari, mendorong pertumbuhan perekonomian,

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 45.

menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Pasal 7 menyebutkan, tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan antara lain:

- a) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b) Menyelenggarakan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum atau air bersih melalui pelayanan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan mengacu kepada tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- c) Memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.

Dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang berbunyi (1) Kepala Pemilik Modal sebagai Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

**10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan**

Dalam pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan. Untuk asas pelayanan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang berbunyi perumda air minum diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak dan tidak diskriminatif, keseimbangan, profesional, partisipatif, keterbukaan, ketepatan, kecepatan, dan kemudahan serta akuntabilitas.

Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah:

- a) Terwujudnya pelayanan air minum atau air bersih dan pelayanan jasa usaha lainnya yang berkualitas dengan harga terjangkau;
- b) Tercapainya keseimbangan kepentingan baik hak dan kewajiban antara pelanggan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;

- c) Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi usaha serta peningkatan cakupan pelayanan;
- d) Membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Dalam pasal ini tujuan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan air bersih agar terciptanya pelayanan yang berkualitas dengan harga terjangkau serta memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelanggan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan agar pelayanan dapat lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan cakupan pelayanan usaha agar dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pelayanan dan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang diatur dalam pasal 4 antara lain meliputi:

- a) Pelayanan air minum atau air bersih;
- b) Pelayanan pengiriman air tangki atau air baku;
- c) Pelayanan *hydrant* umum;
- d) Pelayanan *hydrant* kebakaran;
- e) Usaha penyediaan air minum dalam kemasan;
- f) Usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelayanan jasa mobil tangki diatur pada Pasal 10 ayat (1) yang menjelaskan bahwa menggunakan mobil tangki untuk:

- a) Pelanggan yang tidak teraliri pendistribusian air akibat adanya kerusakan, kekurangan debit atau gangguan lainnya yang mengakibatkan pelayanan tidak dapat berjalan secara optimal dan kepada pelanggan tidak dikenakan biaya pengiriman.
- b) Masyarakat atau pihak lain selain pelanggan yang bersifat komersial dengan dikenakan biaya menurut tarif yang ditetapkan.
- c) Masyarakat atau pihak lain selain pelanggan yang bersifat sosial atau bantuan.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada pelanggan, Pasal 13 menjelaskan bahwa, Perusahaan Umum Daerah Air Minum mempunyai hak:

- a) Mengatur sistem pelayanan dan pendistribusian air sesuai dengan kemampuan kapasitas produksi yang tersedia pada jaringan pelayanan dalam upaya memberikan kenyamanan dan kepuasan pelayanan secara adil kepada semua pelanggan;
- b) Menerima atau menolak permintaan seseorang atau suatu badan untuk menjadi pelanggan apabila berdasarkan alasan teknis maupun non-teknis tidak dapat dilayani;

- c) Melakukan penyegelan, pemutusan, penutupan sementara, pencabutan dan pembongkaran sambungan instalasi yang terpasang di pelanggan apabila pelanggan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan dan aturan sebagai pelanggan atau berdasarkan permintaan pelanggan;
- d) Menagih dan menerima pembayaran tagihan dan piutang atas pemakaian air oleh pelanggan atau pembeli lainnya;
- e) Mengenakan serta menarik denda dan/atau menerapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pelanggan atau masyarakat non-pelanggan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- f) Melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa dinas dan pipa persil di lokasi tanah dan rumah atau bangunan pelanggan apabila diperlukan untuk memastikan instalasi pipa dinas, meter air dan pipa persil berfungsi dengan baik;
- g) Melakukan pemutusan sambungan air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pelanggan yang tidak mematuhi ketentuan pelayanan yang berlaku;
- h) Mengenakan konsumsi pemakaian rata-rata, apabila meter air pelanggan tidak dapat dibaca oleh petugas baik akibat karena rumah terkunci, meter buram, meter tertimbun, atau hal-hal lain yang menyulitkan petugas dalam membaca meter air;
- i) Melakukan perluasan cakupan pelayanan air minum dari jaringan pipa yang terpasang;
- j) Memasuki lokasi tanah bangunan milik pelanggan untuk kepentingan pembacaan atau pencatatan stand meter air, pemeliharaan, perbaikan, pergantian, penyegelan, pemutusan dan pemindahan instalasi pipa dinas dan meter air;
- k) Mendapatkan perlindungan hukum dari pelanggan yang beritikad tidak baik serta melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- l) Menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan sarana pelayanan air minum.

Sedangkan untuk kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, tertuang dalam Pasal 14 yang berbunyi, dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pelanggan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning mempunyai kewajiban:

- a) Memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan dengan tidak diskriminatif, kecuali dalam keadaan *force majeure*;
- b) Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan pedoman pelayanan;
- c) Menginformasikan setiap hal yang berkenaan dengan sistem atau tata kelola pelayanan, baik kepada calon pelanggan maupun pelanggan;

- d) Menyediakan sarana layanan pengaduan 24 jam;
- e) Menerima dan menindaklanjuti setiap laporan pengaduan pelanggan atau masyarakat lain terhadap tidak baiknya pelayanan yang diberikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- f) Memberikan jaminan bahwa jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan pelayanan yang berlaku dibidangnya;
- g) Melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- h) Melakukan pembacaan atau pencatatan stand meter air pelanggan setiap bulannya;
- i) Ikut serta mendukung program pemerintah dalam bentuk kegiatan kepedulian sosial (*corporate social responsibility*).

Selain hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum juga memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 15 yang menyebutkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum mempunyai tanggung jawab:

- a) Memelihara sarana dan prasarana air baku, instalasi pengolahan maupun jaringan transmisi dan distribusi serta pipa dinas, sehingga pendistribusian air kepada pelanggan dapat berjalan secara berkesinambungan;
- b) Memberi kompensasi atau ganti rugi atas pelayanan air minum yang tidak maksimal kepada pelanggan;
- c) Mengganti meter air yang rusak bukan karena kelalaian pelanggan atau kurangnya pemeliharaan dan pengamanan oleh pelanggan.

Maka dalam beberapa pengaturan diatas kebijakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebagai aturan tertulis karena Indonesia merupakan Negara hukum yang segala bentuk prilakunya harus sesuai dengan aturan demi kelancaran penyelenggaraan Negara dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan air bersih.

#### **B. Penerapan Pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih**

Pentingnya air sebagai sumber kehidupan makhluk sehingga pengaturan air telah dimasukkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>41</sup> Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) mendefinisikan pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam

<sup>41</sup> Ajeng Famela, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Agus Surachman, *Loc. Cit.*, hlm. 123.

pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perwujudan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah dalam pemenuhan air minum. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang berbunyi, “Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dibentuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”. Dengan demikian, Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah konkuren wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.<sup>43</sup>

Menurut **Philipus M Hadjon** menggunakan istilah wewenang dapat diganti dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang dan kewenangan itu sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda. Namun harus dibedakan bahwa konsep tersebut digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan konsep wewenang atau kewenangan hanya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>44</sup> **Philipus M Hadjon** mengatakan bahwa, norma tentang wewenang dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>45</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan kewenangan diperoleh melalui atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Wewenang atribusi tidak boleh didelegasikan kecuali diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kewenangan yang diperoleh melalui delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah tanggung jawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi dan dikukuhkan melalui aturan pemerintah, Keputusan Presiden (KEPRES) dan/atau Peraturan Daerah (PERDA) adalah kewenangan pelimpahan dan sebelumnya telah ada.<sup>46</sup> Kemudian kewenangan yang diperoleh melalui mandat ialah pelimpahan wewenang dari badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi

---

<sup>42</sup> Dian Maryati, *Loc.Cit*, hlm. 4

<sup>43</sup> Arib Setiawan, *Loc.Cit*, hlm. 887

<sup>44</sup> Ali Marwan Hsb dan Evlyn Martha Julianthy, *Loc.Cit*, hlm. 3.

<sup>45</sup> Abdul Haris Hamid, *Loc.Cit*, hlm. 33.

<sup>46</sup> Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat*, Jurnal Khazanah Hukum, Volume 2 Nomor 3, Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Purwakarta, 2020, hlm. 94

kedudukannya kepada badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih rendah kedudukannya (mandataris) dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap kepada pemberi mandat.<sup>47</sup>

Berdasarkan hal diatas menurut **Indra Hadi Subrata**, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan memperoleh kewenangan delegasi yang diberikan oleh Kepala Daerah sebagai Kepala Pemilik Modal (KPM). Dalam kewenangan delegasi tersebut tanggung jawab beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Kuningan.<sup>48</sup> Hal tersebut mengacu pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang berbunyi (1) Kepala Pemilik Modal sebagai Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, status badan hukum Perusahaan Umum Daerah diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) mulai berlaku. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik Badan Usaha Milik Daerah yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan atau disebut dengan Kepala Pemilik Modal (KPM), berkedudukan sebagai pemilik modal.<sup>49</sup>

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa, maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Hadi Subrata sebagai Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, 18 April 2022, Pukul 11.20 WIB.

<sup>49</sup> Ma Clarissa Dewi, *Loc. Cit*, hlm. 45

tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas akses air minum atau air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari, mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan dan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (i) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan antara lain meliputi pelayanan air minum atau air bersih, pelayanan pengiriman air tangki atau air baku, pelayanan *hydrant* umum, pelayanan *hydrant* kebakaran, usaha penyediaan air minum dalam kemasan, usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 Kecamatan, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam memberikan pelayanan air bersih hanya memiliki 12 kantor cabang atau unit, serta memiliki 18 sumber mata air di Kabupaten Kuningan. Maka jika dilihat dari jumlah Kecamatan dan jumlah cabang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam memenuhi kebutuhan air bersih belum sepenuhnya merata.

Sejumlah kecamatan di Kabupaten Kuningan rawan krisis air bersih saat terjadi musim kemarau. Bahkan beberapa desa di kecamatan tersebut menjadi langganan kekurangan air bersih setiap tahun. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mendata terdapat sejumlah wilayah yang selalu kekurangan air bersih setiap tahun, yaitu beberapa desa di Kecamatan Karangancana, Cibeureum dan Kecamatan Cibingbin.<sup>50</sup> Krisis air bersih tidak hanya dialami oleh warga pedesaan, ternyata sekitar 1000 jiwa penghuni Perumahan Alam Asri Kasturi yang jaraknya tidak jauh dari kota Kuningan mengalami nasib serupa.<sup>51</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan **Vera Pujawati** salah satu warga Perumahan Alam Asri selaku pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang pernah mengalami krisis air bersih, menjelaskan bahwa krisis air bersih terjadi pada tahun 2020 selama 7 bulan, krisis air bersih membuat warga kesulitan untuk mengakses air bersih.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Wisnu Yusep, *Krisis Air Bersih Ancam Sejumlah Wilayah Di Kuningan, Perumda Mulai Antisipasi*, <https://jabar.inews.id/berita/krisis-air-bersih-ancam-sejumlah-wilayah-di-kuningan-perumda-mulai-antisipasi>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022, Pukul 13.27 WIB.

<sup>51</sup> Dialogpublik, *7 Kecamatan Di Kabupaten Kuningan Rawan Air Bersih*, <https://dialogpublik.com/7-kecamatan-di-kab-kuningan-rawan-air-bersih/>, Diakses Pada Tanggal 04 Juni 2022 Pukul 13.31 WIB

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Vera Pujawati sebagai Warga di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan, 4 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

Dalam penerapan pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan air bersih saat krisis air bersih di Kabupaten Kuningan, berdasarkan hasil wawancara dengan **Indra Hadi Subrata** selaku Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, menjelaskan bahwa krisis air bersih terjadi karena kemarau panjang dan kurangnya resapan air. Untuk mengatasi krisis air bersih tersebut, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan memberikan bantuan berupa pelayanan jasa mobil tangki yang berkapasitas 4000 liter untuk memenuhi kebutuhan air bersih baik kepada pelanggan atau masyarakat yang terdampak krisis air bersih, pelayanan jasa mobil tangki tidak dikenakan biaya pengiriman sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi khususnya kepada pelanggan.

Bantuan pengiriman pelayanan jasa mobil tangki tidak hanya diberikan kepada pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan saja, akan tetapi kepada masyarakat biasa yang bukan pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, seperti di wilayah Kuningan bagian timur yang membutuhkan air saat mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau panjang, hal tersebut berdasarkan perintah kepala daerah selaku Kepala Pemilik Modal (KPM).<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Vera Pujawati** selaku masyarakat sekaligus pelanggan yang terdampak krisis air bersih di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan, menjelaskan bahwa Perumahan Alam Asri mendapatkan pelayanan jasa mobil tangki dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yaitu sehari dua kali pada pagi dan sore hari untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap harinya, pelayanan tersebut tidak dikenakan biaya. Pelanggan juga diberikan keringanan biaya, hanya membayar *abonemen* atau biaya berlangganan.<sup>54</sup>

Menurut **Indra Hadi Subrata** selaku Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, selain memberikan bantuan pelayanan jasa mobil tangki, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan juga mengupayakan mencari sumber mata air baru yaitu Cibangir di daerah Cipari Kecamatan Cigugur, guna memenuhi kebutuhan air bersih di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan.

Sedangkan untuk wilayah Kuningan timur seperti Kecamatan Cibingbin yang sering mengalami kekeringan, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat daerah Cibingbin yaitu **Aan Suanda**, mengatakan bahwa untuk daerah Cibingbin sumber mata air Ciburial masih belum mampu mengatasi

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Hadi Subrata sebagai Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, 18 April 2022, Pukul 11.20 WIB.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Vera Pujawati sebagai Warga di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan, 4 Juni 2022, Pukul 10.10 WIB.

masalah kekeringan di beberapa desa di wilayah Cibingbin, karena debit air di sumber mata air tersebut sangat kecil hanya 6 liter perdetik, sehingga pemenuhan air bersih kurang menjangkau untuk beberapa desa di daerah Cibingbin. Sedangkan untuk bantuan pelayanan jasa mobil tangki yang berkapasitas 4000 liter masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab pelayanan jasa mobil tangki yang diberikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan masih terbatas sehingga masyarakat harus mengantri.<sup>55</sup>

Dalam melakukan penjagaan dan perawatan terhadap sejumlah mata air di Kabupaten Kuningan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan lebih ekstra melaksanakan program tanam ulang jenis pohon sebagai sumber penyimpanan air dalam tanah.<sup>56</sup>

Terkait kompensasi atau ganti rugi yang merupakan tanggung jawab Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mengacu pada Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang menyebutkan bahwa memberi kompensasi atau ganti rugi atas pelayanan air minum yang tidak maksimal kepada pelanggan.

Untuk pelayanan jasa mobil tangki pada krisis air bersih tersebut mengacu pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang menjelaskan bahwa pelayanan jasa mobil tangki milik Perusahaan Umum Daerah air minum digunakan kepada a) Pelanggan yang tidak teraliri pendistribusian air akibat adanya kerusakan, kekurangan debit, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan pelayanan tidak dapat berjalan secara optimal dan kepada pelanggan tidak dikenakan biaya pengiriman. Sedangkan dalam huruf c) masyarakat atau pihak lain selain pelanggan yang bersifat sosial atau bantuan.

Dalam memberikan bantuan pelayanan mobil tangki kepada masyarakat yang terdampak krisis air bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan telah ikut serta mendukung program pemerintah dalam bentuk kegiatan kepedulian sosial. Hal tersebut ada pada Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Aan Suanda sebagai Warga Desa Cikondang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, 8 Juni 2022, Pukul 11.23 WIB.

<sup>56</sup> Wisnu Yusep, *Krisis Air Bersih Ancam Sejumlah Wilayah Di Kuningan, Perumda Mulai Antisipasi*, <https://jabar.inews.id/berita/krisis-air-bersih-ancam-sejumlah-wilayah-di-kuningan-perumda-mulai-antisipasi>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022, Pukul 13.27 WIB.

Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan

Menurut Pasal 14 huruf d dan e Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan menyediakan sarana layanan pengaduan 24 jam, menerima dan menindaklanjuti setiap laporan pengaduan pelanggan atau masyarakat lain terhadap tidak baiknya pelayanan yang diberikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Berdasarkan data yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan terhadap sarana pengaduan pelanggan atau masyarakat selalu menerima dan menindaklanjuti setiap aduan tersebut.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menyebutkan pekerjaan umum dan penataan ruang.<sup>57</sup> Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pemenuhan kebutuhan air bersih atau air minum di Kabupaten Kuningan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mengurus kebutuhan air bersih dalam sistem penyediaan air minum yaitu dibidang cipta karya bagian seksi air minum. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa Seksi air minum mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pembinaan dibidang air minum.

Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan menjelaskan bahwa untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) seksi air minum mempunyai uraian tugas, yaitu:

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi air minum;
2. Melaksanakan bimbingan teknis, perencanaan, penyuluhan dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana air minum kepada unit pengelola air minum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan/atau pihak ketiga;
3. Menyelenggarakan pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum;

---

<sup>57</sup>Suwari Akhmaddhian, *Loc. Cit*, hlm. 33

4. Melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum;
5. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang cipta karya; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang cipta karya.

Menurut **Didi Rosadi** seksi air minum bekerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, sektor air minum terbagi menjadi 2, yaitu ranah pedesaan dan ranah perkotaan. Ranah pedesaan pengelolaan air bersih dikelola oleh kelompok pengelola air untuk di wilayah pedesaan, sedangkan untuk ranah perkotaan dalam urusan air bersih dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang saling berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning dalam hal urusan teknis, contohnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan membutuhkan jaringan layanan (cabang) di area Cidahu dikarenakan belum dibangun jaringan layanannya, tetapi sumber mata airnya ada. Itu diperlukan estimasi biaya pembangunan, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan perlu berkordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk membangun sebuah jaringan Perumda Air Minum untuk diteruskan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.<sup>58</sup>

Tugas seksi air minum diantaranya perencanaan dan pembinaan kelembagaan, dimana seksi air minum juga memiliki program kerja yaitu penanganan masalah air minum dan memenuhi kebutuhan air minum di kawasan pedesaan dan perkotaan. Dalam menjalankan program yang diselenggarakan oleh seksi air minum terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi diantaranya sumber daya manusia yang kurang, dana yang diberikan masih kurang, serta sumber mata air yang sulit ditemukan. Untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kebutuhan air bersih sepenuhnya dijalankan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, karena Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan dalam sistem penyediaan air minum dalam pemenuhan kebutuhan air bersih atau air minum di Kabupaten Kuningan hanya memberikan bimbingan teknis dalam pembangunan pengembangan sistem penyediaan air minum.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi sebagai Sub Koordinator Seksi Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, 26 April 2022, Pukul 10.13 WIB.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi sebagai Sub Koordinator Seksi Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, 26 April 2022, Pukul 10.34 WIB.

Uraian tersebut jika dihubungkan dengan teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh **Lawrence Meir Friedman** mengenai sistem hukum. **Lawrence M Friedman** mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan dianut dalam suatu masyarakat.<sup>60</sup>

Berdasarkan teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh **Lawrence M Friedman**, jika unsur sistem hukum dihubungkan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Struktur Hukum menyangkut aparat penegak hukum, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan saling terkait dalam pemenuhan air bersih di Kabupaten Kuningan baik dalam pengelolaan dan bimbingan teknis. Untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan selaku perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan air minum atau air bersih masih kurang merata karena hanya memiliki 12 cabang atau unit dari 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan serta memiliki 18 sumber mata air, setelah dianalisis masih kurang optimal karena sarana prasarana Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan khususnya mobil tangki masih kurang memadai dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan air ke wilayah pelosok desa di Kabupaten Kuningan yang mengalami kekeringan masih menjadi suatu kendala sehingga dalam pemenuhan air bersih di Kabupaten Kuningan belum merata.
2. Substansi Hukum, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan

---

<sup>60</sup> Lindra Daemela, *Loc. Cit.*

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

3. Budaya hukum, pada dasarnya masyarakat menyadari bahwa sebagai makhluk hidup manusia memiliki hak, khususnya hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti air bersih, hak tersebut sudah dijamin oleh Negara dalam suatu aturan tertulis. Dalam masalah krisis air bersih akibat kekeringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan telah berupaya menanggulangi untuk terus memberikan tanggung jawab dalam pemenuhan air bersih kepada masyarakat, akan tetapi dengan adanya perbedaan karakteristik daerah membuat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mengalami kesulitan sehingga beberapa wilayah di Kabupaten Kuningan masih mengalami krisis air bersih yang mengakibatkan pemenuhan air bersih belum merata. Hal tersebut membuat lemahnya hak kesejahteraan rakyat terhadap air.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan air bersih di Kabupaten Kuningan belum merata, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan telah melakukan penerapan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat dalam menanggulangi krisis air bersih dengan memberikan bantuan pemenuhan air bersih melalui pelayanan jasa mobil tangki serta memberikan kompensasi berupa keringanan biaya dan menyediakan sarana pengaduan untuk masyarakat atas pelayanan, melakukan upaya mendapat sumber mata air baru dan penjagaan serta perawatan terhadap sejumlah mata air di Kabupaten Kuningan melaksanakan program tanam ulang jenis pohon sebagai sumber penyimpanan air dalam tanah. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk kebijakan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap organisasi atau badan usaha dalam berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu aspek berkelanjutan bisnis perusahaan. Program pertanggungjawaban sosial perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan, manajemen, karyawan, pemerintah dan masyarakat sekitar.<sup>61</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning mengacu pada beberapa peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Peraturan

---

<sup>61</sup> Air nav Indonesia, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, <https://air.navindonesia.co.id/tanggungjawab/sosial/perusahaan>, Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2022 Pukul 17.01 WIB

Daerah. Secara khusus kebijakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan serta untuk pertanggungjawabannya diatur dalam Pasal 3 dan 4 lalu Pasal 10 ayat (1) serta Pasal 13 hingga 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

2. Dalam pemenuhan air bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning belum merata karena hanya memiliki 12 cabang atau unit dari 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan serta memiliki 18 sumber mata air, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan melakukan penerapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam menanggulangi krisis air bersih di Kabupaten Kuningan dengan memberikan bantuan pelayanan jasa mobil tangki yang berkapasitas 4000 liter tanpa biaya pengiriman kepada pelanggan ataupun masyarakat yang terdampak krisis air bersih, serta memberikan kompensasi keringanan biaya bagi pelanggan, menyediakan dan menindaklanjuti sarana pengaduan untuk masyarakat atas pelayanan, mengupayakan untuk mendapatkan sumber mata air baru dan penjagaan serta perawatan terhadap sejumlah mata air di Kabupaten Kuningan, melaksanakan program tanam ulang jenis pohon sebagai sumber penyimpanan air dalam tanah.

#### **SARAN**

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini penulis memberikan saran guna membangun harapan lebih baik lagi kedepannya, diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya penguatan Peraturan Daerah khususnya dalam kebijakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Kuningan agar antara peraturan dan implementasi dapat berjalan secara efektif sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Sebaiknya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan melakukan peningkatan kinerja, agar dapat menanggulangi krisis air bersih sehingga pemenuhan air bersih di Kabupaten Kuningan terpenuhi secara merata dan tidak terjadi lagi krisis air bersih di Kabupaten Kuningan, serta dapat menjamin hak rakyat atas air bersih dalam jangka panjang secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Commented [U3]: Daftar pustaka hanya referensi yang digunakan yang ada di dapus

### A. Buku

- Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, 2017.
- Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint And Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Makassar, 2016
- Hartiniwingsih, Isharyanto, Asri Agustiwi, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah Dalam Bingkai Hukum Responsif*, Edisi Pertama, Unida Press, Bogor, 2019.
- Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, Wahana Resolusi, Yogyakarta, 2018.
- Muhammad Fitri Ramadana, (at.al), *Pelayanan Publik*, Yayasan Kita Menulis (Cetakan Pertama), Medan, 2020.
- Nurul Qamar (et.al), *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018.
- Setiati Widihastuti, (at.all), *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015.
- Suwari Akhmaddhian, *Hukum Konservasi Sumber Daya Air*, Edukati Press, Kuningan, 2019.

### Jurnal

- Achmad Fauzi, Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2019.
- Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, Prinsip Asas Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Terhadap Konsumen Terkait Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27 Nomor 11, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2021.
- Agus Kasiyanto, Hamsuri, Politik Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal De Facto*, Volume 2 Nomor 9, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, 2019.
- Ajeng Famela, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Agus Surachman, Model Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air Pada Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Indonesia, *Jurnal Living Law*, Volume 12, Nomor 2, Universitas Djuanda Bogor, 2020.
- Alan Bayu Aji, Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Paca Reformasi, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 2 Nomor 2, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

- Ali Marwan Hsb dan Evlyn Martha Julianthy, Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Arib Setiawan, Legalitas Tindakan Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Pembangunan Infrastruktur Yang Dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum, *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.
- Asep Nurwanda, *Analisis Strategi Terhadap Peningkatan Kepuasan Studi Analisis Di Bumd (Pdam) Tirta Anom Kota Banjar Patroman*, *Jurnal Moderat*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis, 2019 (a)
- \_\_\_\_\_, *Implementasi Pengawasan Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai (Studi Analisis BUMD PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis)*, *Jurnal Moderat*, Volume 4 Nomor 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis, 2018 (b)
- Bachrul Amiq, Karakteristik Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Sistem Pemerintahan Presidensial, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50 Nomor 4, Universitas Indonesia, Depok, 2020.
- Bobi Aswandi, Kholis Roisah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.
- Dede Solihin, (et.al), *Pemanfaatan Botol Bekas Sebagai Penyaring Air Bersih Sederhana Bagi Warga Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*, *Jurnal Dedikasi PKM*, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2020.
- Desirizta Sari Steviani, Implementasi Nilai Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika Dalam Peningkatan Pelayanan Publik, *Jurnal Swara Justisia*, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, 2020.
- Dian Maryati, Analisis Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional, *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 16 Nomor 1, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020.
- Dyanti Arin Dita, Eny Sulistyowati, Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Ditinjau Dari Pasal 7 Undang - Undang Nomor

- 8 Tahun 1999, *Jurnal Hukum*, volume 3 Nomor 2. Universitas Negeri Surabaya, 2016.
- Edi Yanto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PDAM Atas Penetapan Tarif Dalam Kontrak Baku*, *Jurnal JIME*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2017.
- Eko Wiji Purwanto, *Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19*, *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Volume 4 Nomor 2, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI, Jakarta, 2020.
- Emanuella Ridayati, (at.al), *Birokrasi dan Pelayanan Publik Dalam Persektif Hukum Administrasi Negara*, *Jurnal Lex Specialis*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Pamulang, 2021.
- Enny Agustina, *Kewenangan Kepala Daerah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*, *Jurnal Solusi*, Volume 18 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang, 2020.
- Erika C. Tatoya, Aneke Said R dan Olijj A. Kereh, *implementasi Hukum Administrasi Dalam Konsepsi Negara Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2022.
- Fadma Yulianti dan Rofiqah Wahdah, *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Dan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pdam Bandarmasih Di Banjarmasin)*, *Jurnal Ecoment Global*, Volume 3 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Banjarmasin, 2018.
- Fajrian Noor Anugrah, *Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah*, *Jurnal Wasaka Hukum*, Volume 9 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, 2021.
- Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 18 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016.
- Hezky Fernando Pitoy, *Kewenangan Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Konsep Negara Hukum*, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 4 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018.
- Ibnu Sam Widodo, *Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, *Jurnal Yurispruden*, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2021.

- Ida Keumala Jeumpa, *Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Aceh, 2014.
- Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, dan Futum Hubaib, *Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia)*, Jurnal Dedikasi, Volume 22 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, 2021.
- Jawade Hafidz, *Malfungsi Han Dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani*, Jurnal Hukum, Volume 28 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2012.
- Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Sasi, Volume 20 Nomor 2, Universitas Pattimura, Ambon, 2014.
- Khairudin, *Analisa Sistem Penyediaan Air Bersih Wilayah Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus, Samarinda, 2018.
- Khoirul Huda, *Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Heritage, Volume 2 Nomor 2, Universitas Yudharta, Pasuruan, 2014.
- Lalu Lia Pria S, *Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan, Penggabungan, Peleburan, Dan Pembubaran BUMD*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 9 Nomor 1, Universitas Mataram, Mataram, 2021.
- Lindra Daernela, *Tinjauan Hukum Dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah di Tasikmalaya*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Volume 49 Nomor 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Ma Clarissa Dewi, *Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Berdasarkan Pp Nomor 54 Tahun 2017*, Jurnal Mozaik, Volume 13 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuppentek, Tangerang, 2021.
- Madha Agsyanohabi Rukmanda dan Nanik Prasetyoningsih, *Pengharmonisasian Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah*, Jurnal Media of Law and Sharia, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.
- Mashur Hasan Bisri dan Bramantyo Tri Asmori, *Etika Pelayanan Publik Di Indonesia*, Jurnal of Governance Innovation, Volume 1 Nomor 1,

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Raden Rahmat, Malang, 2019.
- Mila Marwiyah Hasibuan, Pendelegasian Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya*, Nomor 102, Palembang, 2019.
- Moh Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat, *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 2 Nomor 3, Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Purwakarta, 2020.
- Muazidan Takalamingan, Flora P. Kalalo, dan Lendy Siar, Implikasi Perppu No.1 Tahun 2020 Terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 9 Nomor 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2021.
- Muchamad Taufik, Kedudukan Hukum Corporate Social Responsibility Pada BUMD Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007, *Jurnal Progress Conference*, Volume 1 Nomor 1, STIE Widya Gama Lumajang, Lumajang, 2018.
- Muhammad Syarif Nuh, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2012.
- Nita Triana, Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Pandecta*, Volume 9 Nomor 2, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2014.
- Putu Devi Yustisia Utami dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 6 Nomor 2, Universitas Udayana, Bali, 2020.
- R. Agus Abikusna, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Sosfilkom*, Volume 13 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Cirebon, 2019.
- Ryan Surya Pradhana, Wewenang Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 2 Nomor 2, Peradilan Tata Usaha Negara Palembang, Palembang, 2019.
- Sri Widiyastuti, Politik Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Kegiatan Bisnis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Law and Justice*, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2019.
- Titus Alam Sinaga, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan Pdam Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume 3 Nomor 2, Universitas Riau, 2016.

Widyatmi Anandy, Fungsi Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Baik, Jurnal Tadulako Master Law Journal, Volume 4 Nomor 3, Universitas Tadulako, Palu, 2020.

Zainuddin, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengelolaan Air Bersih Oleh PDAM (Studi Kasus PDAM Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat), Jurnal Dinamika, Volume 28 Nomor 7, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2022.

#### B. Internet

Air nav Indonesia, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, <https://airnavindonesia.co.id/tanggungjawab/sosial/perusahaan>, Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2022.

Deden Rijalul Umam, *Puluhan Kilometer Pipa Air Sudah Tua*, <https://kuninganmass.com/puluhan-kilometer-pipa-air-sudah-tua>, 2019, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2022.

Dialogpublik, *7 Kecamatan Di Kabupaten Kuningan Rawan Air Bersih*, <https://dialogpublik.com/7-kecamatan-di-kab-kuningan-rawan-air-bersih/>, Diakses Pada Tanggal 04 Juni 2022.

Vania Rossa dan Dini Afrianti Effendi, *Ragam dan Pengertian Kebutuhan: Ada Primer, Sekunder, dan Tersier*, <https://www.suara.com/lifestyle/2021/09/14/131548/ragam-dan-pengertian-kebutuhan-ada-primer-sekunder-dan-tersier>, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2021.

Wisnu Yusep, *Krisis Air Bersih Ancam Sejumlah Wilayah Di Kuningan, Perumda Mulai Antisipasi*, <https://jabar.inews.id/berita/krisis-air-bersih-ancam-sejumlah-wilayah-di-kuningan-perumda-mulai-antisipasi>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022.

#### C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang  
Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;

**3. Bukti Konfirmasi Submit Revisi Pertama, Respon  
Kepada Reviewer, dan Artikel yang Diresubmit  
(24 Agustus 2022)**

# **PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**Dikha Anugrah, Suwari Akhmaddhian, Indah Maulani Putri**

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

Email: dikha@uniku.ac.id

## **ABSTRAK**

Pengelolaan air minum ditingkat Kabupaten atau Kota dapat berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan bahkan di beberapa daerah Kabupaten atau Kota kini Perusahaan Daerah Air Minum telah berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum). Mengingat cukup pentingnya tanggung jawab dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maka Perusahaan Daerah harus bekerja secara profesional dan efisien dalam melaksanakan usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengkaji tentang bagaimana pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan peraturan daerah dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris dan teknik pengumpulan dengan data primer, sekunder dan tersier, serta alat pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, analisis data dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kabupaten Kuningan telah melakukan penerapan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat dalam menanggulangi krisis air bersih dengan memberikan bantuan pemenuhan air bersih melalui pelayanan jasa mobil tangki serta memberikan kompensasi berupa keringanan biaya dan menyediakan sarana pengaduan untuk masyarakat atas pelayanan, melakukan upaya mendapat sumber mata air baru dan penjagaan serta perawatan terhadap sejumlah mata air di Kabupaten Kuningan melaksanakan program tanam ulang jenis pohon sebagai sumber penyimpanan air dalam tanah.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban; Perusahaan Umum Daerah Air Minum; Air bersih.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk yang begitu padat dengan angka pertumbuhan tinggi disetiap tahunnya. Berdasarkan data kependudukan, kecepatan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia adalah 2,3% per-tahun, artinya apabila percepatan pertumbuhan penduduk tersebut tidak dikurangi, dalam 30 tahun kedepan bisa dipastikan jumlah penduduk menjadi dua kali lipat. Sehingga perbandingan antara pertumbuhan penduduk setiap tahunnya yang semakin melonjak, dengan ketersediaan air yang terbatas berakibat pada penurunan kualitas dan kuantitas air atau lebih mudahnya kita sebut dengan kelangkaan air.<sup>1</sup>

Negara berkewajiban mengelola air yang merupakan kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan air itu tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara langsung melainkan

---

<sup>1</sup>Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isaeni, *Prinsip Asas Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Terhadap Konsumen Terkait Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 11, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2021, hlm. 1682.

diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki daerah.

Akses air bersih yang memadai akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang sehat dan produktif menjadi modal dasar untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan air bersih untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang terkait pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib. Penyediaan akses air bersih atau air minum adalah urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota.<sup>2</sup>

Pemerintah daerah berwenang untuk mengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang mencakup satu Kabupaten atau Kota guna menjamin penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, pemenuhan pertanian rakyat, serta kegiatan usaha maupun bukan usaha dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota. Pengelolaan air minum ditingkat Kabupaten atau Kota dapat berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan bahkan di beberapa daerah Kabupaten atau Kota kini Perusahaan Daerah Air Minum telah berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum).<sup>3</sup> Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu instansi pemerintah berbentuk Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan umum atau jasa dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih.<sup>4</sup> Peran serta koperasi, badan usaha milik swasta, dan/atau masyarakat hanya dapat dilakukan apabila BUMN/BUMD tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum di wilayah pelayanannya.<sup>5</sup> Mengingat cukup pentingnya tanggung jawab dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maka Perusahaan Daerah harus bekerja secara profesional dan efisien dalam melaksanakan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan ini, dalam pelayanan jasa diperlukan suatu ukuran untuk mengetahui kualitas jasa dari pelayanan jasa tersebut.<sup>6</sup>

Pemerintah berupaya untuk menanggulangi masalah kebutuhan air bersih dengan cara menggandeng pihak-pihak swasta untuk bekerja sama, dalam hal pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan air di daerah-daerah yang akses air bersihnya sangat kurang dengan berbagai ketentuan sehingga akan memberikan keuntungan bagi pihak masyarakat, pemerintah dan pihak swasta yang terkait, sehingga koordinasi yang terjalin antara kedua belah pihak harus mampu mengakomodir kepentingan dan meminimalisir potensi wanprestasi. Dengan demikian, selain diperlukan pengawasan atas implementasi

---

<sup>2</sup> Eko Wiji Purwanto, *Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19*, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Volume 4 Nomor 2, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI, Jakarta, 2020, hlm. 208.

<sup>3</sup> Putu Devi Yustisia Utami dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Volume 6 Nomor 2, Universitas Udayana, Bali, 2020, hlm. 63.

<sup>4</sup> Asep Nurwanda, *Analisis Strategi Terhadap Peningkatan Kepuasan Studi Analisis Di Bumd (Pdam) Tirta Anom Kota Banjar Patroman*, Jurnal Moderat, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis, 2019, hlm. 113-114.

<sup>5</sup> Intan Nur Indah, Haris Budiman and Bias Lintang Dialog: "The Implementation of the Agreement of Water Pipeline Installation Between Regional Water Companies with CV. Tenjo Laut". UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum. 6(2). 2019.219-225. DOI :10.25134/unifikasi.v6i2.2139

<sup>6</sup> Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, *Op.Cit*, hlm. 1683.

peraturan-peraturan terkait pengelolaan air bersih, juga perlu adanya pengawasan atas perjanjian kerja sama yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan air bersih di Kabupaten Kuningan. Pengawasan yang dilakukan harus berpedoman pada rencana yang telah ditentukan, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya, serta merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat ataupun daerah, dan dilingkungan. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa. Dewasa ini masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. Pelanggan tidak hanya mengharapkan terpenuhinya kebutuhan, tetapi lebih dari itu adalah kualitas pelayanan yang mereka dapatkan, seperti ketersediaan air bersih yang mampu memberikan kepuasan pada pelanggannya dalam hal ini yang berperan adalah Perusahaan Daerah Air Minum.<sup>8</sup> Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu instansi pemerintah berbentuk Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan umum atau jasa dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih.<sup>9</sup> Dimana terkait dengan kedudukannya sebagai badan usaha yang berorientasi pada *provit orientit* pada satu sisi, dan perlindungan terhadap konsumen di sisi lain merupakan suatu persoalan yuridis yang perlu diperhatikan,<sup>10</sup> terutama dengan diberlakukannya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*, metode pendekatan dalam penelitian ini dengan *yuridis empiris*, teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara serta data primer seperti perundang-undangan, data sekunder seperti jurnal dan buku, data tersier seperti kamus bahasa Indonesia dan Inggris, alat pengumpulan data untuk observasi menggunakan catatan lapangan serta wawancara menggunakan rekam suara (*tape recorder*), analisis data secara kualitatif dengan cara menganalisis data untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menghubungkan data primer, sekunder dan tersier secara deskriptif agar penelitian tersusun secara sistematis, jelas dan menjawab pokok pembahasan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pentingnya air sebagai sumber kehidupan makhluk sehingga pengaturan air telah dimasukkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

---

<sup>7</sup> Tarsim, Tarsim., & Erga Yuhandra. Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan). UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 5.1 (2018), 1-14. DOI : <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.759>

<sup>8</sup> Fadma Yulianti dan Rofiqah Wahdah, *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Dan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pdam Bandarmasih Di Banjarmasin)*, Jurnal Ecoment Global, Volume 3 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Banjarmasin, 2018, hlm. 85.

<sup>9</sup> Asep Nurwanda, *Analisis Strategi Terhadap Peningkatan Kepuasan Studi Analisis Di Bumd (Pdam) Tirta Anom Kota Banjar Patroman*, Jurnal Moderat, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis, 2019, hlm. 113-114.

<sup>10</sup> Edi Yanto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PDAM Atas Penetapan Tarif Dalam Kontrak Baku*, Jurnal JIME, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2017, hlm. 279.

rakyat”. Pasal tersebut merupakan penegasan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan permanen dalam mengelola sumber daya alamnya termasuk air. Pasal 33 ini kemudian menjadi koridor perusahaan air di Indonesia.<sup>11</sup> Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah menyerahkan wewenang pengelolaan air bersih ini kepada Pemerintah Daerah dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).<sup>12</sup> Dalam pelaksanaannya, pengelolaan air itu tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara langsung melainkan diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki daerah.<sup>13</sup>

Pentingnya air sebagai sumber kehidupan makhluk sehingga pengaturan air telah dimasukkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>14</sup> Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) mendefinisikan pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perwujudan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah dalam pemenuhan air minum. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang berbunyi, “Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dibentuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”. Dengan demikian, Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah konkuren wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.<sup>16</sup>

Menurut Philipus M Hadjon menggunakan istilah wewenang dapat diganti dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang dan kewenangan itu sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda. Namun harus dibedakan bahwa konsep tersebut digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan konsep wewenang atau kewenangan hanya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>17</sup> Philipus M Hadjon mengatakan bahwa, norma tentang wewenang dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>18</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan kewenangan diperoleh melalui atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang, Wewenang atribusi tidak boleh didelegasikan kecuali diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>11</sup> Ajeng Famela, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Agus Surachman, *Model Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air Pada Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Indonesia*, Jurnal Living Law, Volume 12, Nomor 2, Universitas Djuanda Bogor, 2020, hlm. 123.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 4139.

<sup>13</sup> Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, *Loc.Cit.*

<sup>14</sup> Ajeng Famela, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Agus Surachman, *Loc.Cit.*, hlm. 123.

<sup>15</sup> Dian Maryati, *Loc.Cit.*, hlm. 4

<sup>16</sup> Arib Setiawan, *Loc.Cit.*, hlm. 887

<sup>17</sup> Ali Marwan Hsb dan Evlyn Martha Julianthy, *Loc.Cit.*, hlm. 3.

<sup>18</sup> Abdul Haris Hamid, *Loc.Cit.*, hlm. 33.

Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kewenangan yang diperoleh melalui delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah tanggung jawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi dan dikukuhkan melalui aturan pemerintah, Keputusan Presiden (KEPRES) dan/atau Peraturan Daerah (PERDA) adalah kewenangan pelimpahan dan sebelumnya telah ada.<sup>19</sup> Kemudian kewenangan yang diperoleh melalui mandat ialah pelimpahan wewenang dari badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya kepada badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih rendah kedudukannya (mandataris) dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap kepada pemberi mandat.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal diatas menurut Indra Hadi Subrata, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan memperoleh kewenangan delegasi yang diberikan oleh Kepala Daerah sebagai Kepala Pemilik Modal (KPM). Dalam kewenangan delegasi tersebut tanggung jawab beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Kuningan.<sup>21</sup> Hal tersebut mengacu pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yang berbunyi (1) Kepala Pemilik Modal sebagai Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, status badan hukum Perusahaan Umum Daerah diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) mulai berlaku. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik Badan Usaha Milik Daerah yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan atau disebut dengan Kepala Pemilik Modal (KPM), berkedudukan sebagai pemilik modal.<sup>22</sup>

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabuapten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa, maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas akses air minum atau air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari, mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan dan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan antara lain meliputi pelayanan air minum atau

---

<sup>19</sup> Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat*, Jurnal Khazanah Hukum, Volume 2 Nomor 3, Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Purwakarta, 2020, hlm. 94

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Hadi Subrata sebagai Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, 18 April 2022, Pukul 11.20 WIB.

<sup>22</sup> Ma Clarissa Dewi, *Loc.Cit*, hlm. 45

air bersih, pelayanan pengiriman air tangki atau air baku, pelayanan *hydrant* umum, pelayanan *hydrant* kebakaran, usaha penyediaan air minum dalam kemasan, usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 Kecamatan, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan dalam memberikan pelayanan air bersih hanya memiliki 12 kantor cabang atau unit, serta memiliki 18 sumber mata air di Kabupaten Kuningan. Maka jika dilihat dari jumlah Kecamatan dan jumlah cabang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan dalam memenuhi kebutuhan air bersih belum sepenuhnya merata. Sejumlah kecamatan di Kabupaten Kuningan rawan krisis air bersih saat terjadi musim kemarau. Bahkan beberapa desa di kecamatan tersebut menjadi langganan kekurangan air bersih setiap tahun. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan mendata terdapat sejumlah wilayah yang selalu kekurangan air bersih setiap tahun, yaitu beberapa desa di Kecamatan Karangancana, Cibeureum dan Kecamatan Cibingbin.<sup>23</sup> Krisis air bersih tidak hanya dialami oleh warga pedesaan, ternyata sekitar 1000 jiwa penghuni Perumahan Alam Asri Kasturi yang jaraknya tidak jauh dari kota Kuningan mengalami nasib serupa.<sup>24</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Vera Pujawati salah satu warga Perumahan Alam Asri selaku pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yang pernah mengalami krisis air bersih, menjelaskan bahwa krisis air bersih terjadi pada tahun 2020 selama 7 bulan, krisis air bersih membuat warga kesulitan untuk mengakses air bersih.<sup>25</sup>

Dalam penerapan pertanggungjawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan air bersih saat krisis air bersih di Kabupaten Kuningan, berdasarkan hasil wawancara dengan Indra Hadi Subrata selaku Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, menjelaskan bahwa krisis air bersih terjadi karena kemarau panjang dan kurangnya resapan air. Untuk mengatasi krisis air bersih tersebut, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan memberikan bantuan berupa pelayanan jasa mobil tangki yang berkapasitas 4000 liter untuk memenuhi kebutuhan air bersih baik kepada pelanggan atau masyarakat yang terdampak krisis air bersih, pelayanan jasa mobil tangki tidak dikenakan biaya pengiriman sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi khususnya kepada pelanggan. Bantuan pengiriman pelayanan jasa mobil tangki tidak hanya diberikan kepada pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan saja, akan tetapi kepada masyarakat biasa yang bukan pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, seperti di wilayah Kuningan bagian timur yang membutuhkan air saat mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau panjang, hal tersebut berdasarkan perintah kepala daerah selaku Kepala Pemilik Modal (KPM).<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Vera Pujawati selaku masyarakat sekaligus pelanggan yang terdampak krisis air bersih di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan, menjelaskan bahwa Perumahan Alam Asri mendapatkan pelayanan jasa mobil tangki dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yaitu sehari dua kali pada pagi dan sore hari untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap harinya,

---

<sup>23</sup> Wisnu Yusep, *Krisis Air Bersih Ancam Sejumlah Wilayah Di Kuningan, Perumda Mulai Antisipasi*, <https://jabar.inews.id/berita/krisis-air-bersih-ancam-sejumlah-wilayah-di-kuningan-perumda-mulai-antisipasi>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022, Pukul 13.27 WIB.

<sup>24</sup> Dialogpublik, *7 Kecamatan Di Kabupaten Kuningan Rawan Air Bersih*, <https://dialogpublik.com/7-kecamatan-di-kab-kuningan-rawan-air-bersih/>, Diakses Pada Tanggal 04 Juni 2022 Pukul 13.31 WIB

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Vera Pujawati sebagai Warga di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan, 4 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Hadi Subrata sebagai Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, 18 April 2022, Pukul 11.20 WIB.

pelayanan tersebut tidak dikenakan biaya. Pelanggan juga diberikan keringanan biaya, hanya membayar *abonemen* atau biaya berlangganan.<sup>27</sup>

Menurut Indra Hadi Subrata selaku Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, selain memberikan bantuan pelayanan jasa mobil tangki, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan juga mengupayakan mencari sumber mata air baru yaitu Cibangir di daerah Cipari Kecamatan Cigugur, guna memenuhi kebutuhan air bersih di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan. Sedangkan untuk wilayah Kuningan timur seperti Kecamatan Cibingbin yang sering mengalami kekeringan, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat daerah Cibingbin yaitu Aan Suanda, mengatakan bahwa untuk daerah Cibingbin sumber mata air Ciburial masih belum mampu mengatasi masalah kekeringan di beberapa desa di wilayah Cibingbin, karena debit air di sumber mata air tersebut sangat kecil hanya 6 liter perdetik, sehingga pemenuhan air bersih kurang menjangkau untuk beberapa desa di daerah Cibingbin. Sedangkan untuk bantuan pelayanan jasa mobil tangki yang berkapasitas 4000 liter masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab pelayanan jasa mobil tangki yang diberikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan masih terbatas sehingga masyarakat harus mengantri.<sup>28</sup>

Dalam melakukan penjagaan dan perawatan terhadap sejumlah mata air di Kabupaten Kuningan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan lebih ekstra melaksanakan program tanam ulang jenis pohon sebagai sumber penyimpanan air dalam tanah.<sup>29</sup> Terkait kompensasi atau ganti rugi yang merupakan tanggung jawab Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan mengacu pada Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yang menyebutkan bahwa memberi kompensasi atau ganti rugi atas pelayanan air minum yang tidak maksimal kepada pelanggan.

Untuk pelayanan jasa mobil tangki pada krisis air bersih tersebut mengacu pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yang menjelaskan bahwa pelayanan jasa mobil tangki milik Perusahaan Umum Daerah air minum digunakan kepada a) Pelanggan yang tidak teraliri pendistribusian air akibat adanya kerusakan, kekurangan debit, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan pelayanan tidak dapat berjalan secara optimal dan kepada pelanggan tidak dikenakan biaya pengiriman. Sedangkan dalam huruf c) masyarakat atau pihak lain selain pelanggan yang bersifat sosial atau bantuan.

Dalam memberikan bantuan pelayanan mobil tangki kepada masyarakat yang terdampak krisis air bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan telah ikut serta mendukung program pemerintah dalam bentuk kegiatan kepedulian sosial. Hal tersebut ada pada Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan

Menurut Pasal 14 huruf d dan e Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan menyediakan sarana layanan pengaduan 24 jam, menerima dan menindaklanjuti setiap laporan pengaduan pelanggan atau masyarakat lain terhadap tidak baiknya pelayanan yang diberikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Berdasarkan data yang

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Vera Pujawati sebagai Warga di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan, 4 Juni 2022, Pukul 10.10 WIB.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Aan Suanda sebagai Warga Desa Cikondang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, 8 Juni 2022, Pukul 11.23 WIB.

<sup>29</sup> Wisnu Yusep, *Krisis Air Bersih Ancam Sejumlah Wilayah Di Kuningan, Perumda Mulai Antisipasi*, <https://jabar.inews.id/berita/krisis-air-bersih-ancam-sejumlah-wilayah-di-kuningan-perumda-mulai-antisipasi>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022, Pukul 13.27 WIB.

didapatkan dalam penelitian ini bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan terhadap sarana pengaduan pelanggan atau masyarakat selalu menerima dan menindaklanjuti setiap aduan tersebut.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menyebutkan pekerjaan umum dan penataan ruang.<sup>30</sup> Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pemenuhan kebutuhan air bersih atau air minum di Kabupaten Kuningan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mengurus kebutuhan air bersih dalam sistem penyediaan air minum yaitu dibidang cipta karya bagian seksi air minum. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa Seksi air minum mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pembinaan dibidang air minum. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan menjelaskan bahwa untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) seksi air minum mempunyai uraian tugas, yaitu:

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi air minum;
2. Melaksanakan bimbingan teknis, perencanaan, penyuluhan dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana air minum kepada unit pengelola air minum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan/atau pihak ketiga;
3. Menyelenggarakan pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum;
4. Melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum;
5. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang cipta karya; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang cipta karya.

Menurut Didi Rosadi seksi air minum bekerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, sektor air minum terbagi menjadi 2, yaitu ranah pedesaan dan ranah perkotaan. Ranah pedesaan pengelolaan air bersih dikelola oleh kelompok pengelola air untuk di wilayah pedesaan, sedangkan untuk ranah perkotaan dalam urusan air bersih dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang saling berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam hal urusan teknis, contohnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan membutuhkan jaringan layanan (cabang) di area Cidahu dikarenakan belum dibangun jaringan layanannya, tetapi sumber mata airnya ada. Itu diperlukan estimasi biaya pembangunan, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan perlu berkordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk membangun sebuah jaringan Perumda Air Minum untuk diteruskan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.<sup>31</sup>

Tugas seksi air minum diantaranya perencanaan dan pembinaan kelembagaan, dimana seksi air minum juga memiliki program kerja yaitu penanganan masalah air minum dan memenuhi kebutuhan air minum di kawasan pedesaan dan perkotaan. Dalam menjalankan program yang diselenggarakan oleh seksi

---

<sup>30</sup>Suwari Akhmaddhian, *Loc.Cit*, hlm. 33

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi sebagai Sub Koordinator Seksi Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, 26 April 2022, Pukul 10.13 WIB.

air minum terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi diantaranya sumber daya manusia yang kurang, dana yang diberikan masih kurang, serta sumber mata air yang sulit ditemukan. Untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kebutuhan air bersih sepenuhnya dijalankan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, karena Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan dalam sistem penyediaan air minum dalam pemenuhan kebutuhan air bersih atau air minum di Kabupaten Kuningan hanya memberikan bimbingan teknis dalam pembangunan pengembangan sistem penyediaan air minum.<sup>32</sup> Uraian tersebut jika dihubungkan dengan teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem hukum. Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan dianut dalam suatu masyarakat.<sup>33</sup>

Berdasarkan teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M Friedman, Jika unsur sistem hukum dihubungkan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Struktur Hukum menyangkut aparat penegak hukum, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan saling terkait dalam pemenuhan air bersih di Kabupaten Kuningan baik dalam pengelolaan dan bimbingan teknis. Untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan selaku perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan air minum atau air bersih masih kurang merata karena hanya memiliki 12 cabang atau unit dari 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan serta memiliki 18 sumber mata air, setelah dianalisis masih kurang optimal karena sarana prasarana Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan khususnya mobil tangki masih kurang memadai dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan air ke wilayah pelosok desa di Kabupaten Kuningan yang mengalami kekeringan masih menjadi suatu kendala sehingga dalam pemenuhan air bersih di Kabupaten Kuningan belum merata.
2. Substansi Hukum, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan.
3. Budaya hukum, pada dasarnya masyarakat menyadari bahwa sebagai makhluk hidup manusia memiliki hak, khususnya hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti air bersih, hak tersebut sudah dijamin oleh Negara dalam suatu aturan tertulis. Dalam masalah krisis air bersih akibat kekeringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan telah berupaya menanggulangi untuk terus memberikan tanggung jawab dalam pemenuhan air bersih kepada masyarakat, akan tetapi dengan

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi sebagai Sub Koordinator Seksi Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, 26 April 2022, Pukul 10.34 WIB.

<sup>33</sup> Lindra Daernela, *Loc. Cit.*

adanya perbedaan karakteristik daerah membuat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan mengalami kesulitan sehingga beberapa wilayah di Kabupaten Kuningan masih mengalami krisis air bersih yang mengakibatkan pemenuhan air bersih belum merata. Hal tersebut membuat lemahnya hak kesejahteraan rakyat terhadap air.

Sementara, Pada bab V Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPT terdapat 2 (dua) kriteria sektor kegiatan yang mewajibkan Perusahaan untuk melaksanakan CSR tersebut, yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam. Yang dimaksud Perseroan menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
2. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ketentuan Pasal 74 UUPT bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau lebih dikenal *corporate Social Responsibility (CSR)* adalah Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT No. 40 Tahun 2007, adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Bentuk dari tanggung jawab suatu Perseroan Terbatas yang dari aktivitas yang dilakukannya menyebabkan kerusakan lingkungan maka Perseroan Terbatas tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Besar tanggung jawab atas kerusakan lingkungan ini berdasarkan tanggung jawab mutlak atau yang lebih dikenal dengan istilah *absolute liability*. Tanggung jawab mutlak atau *absolute liability* di sini maksudnya bahwa Perseroan Terbatas yang aktivitasnya menimbulkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkannya dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sebuah perusahaan harus mendasarkan keputusannya tidak hanya pada faktor keuangan, seperti keuntungan, namun juga pada konsekuensi sosial di lingkungannya untuk saat ini maupun jangka panjang. Apabila perseroan tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan ada sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan selanjutnya mengenai CSR adalah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk menjaga kesinambungan lingkungan, pemerintah telah mewajibkan para investor atau penanam modal untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Berdasarkan Pasal 15 dan 16, setiap penanam modal diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya aturan ini, CSR bukan lagi menjadi tanggung jawab moral namun kewajiban hukum dalam penanaman modal. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka akan ada dampak hukum yang diatur dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal. Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan juga dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SIMPULAN**

Pemenuhan air bersih di Kabupaten Kuningan belum merata, Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kabupaten Kuningan telah melakukan penerapan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat dalam menanggulangi krisis air bersih dengan memberikan bantuan pemenuhan air bersih melalui pelayanan jasa mobil tangki serta memberikan kompensasi berupa keringanan biaya dan menyediakan sarana pengaduan untuk masyarakat atas pelayanan, melakukan upaya mendapat sumber mata air baru dan penjagaan serta perawatan terhadap sejumlah mata air di Kabupaten Kuningan melaksanakan program tanam ulang jenis pohon sebagai sumber penyimpanan air dalam tanah. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk kebijakan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap organisasi atau badan usaha dalam berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu aspek berkelanjutan bisnis perusahaan. Program pertanggungjawaban sosial perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan, manajemen, karyawan, pemerintah dan masyarakat sekitar.

## **SARAN**

Pengelolaan krisis air bersih perlu menjadi prioritas karena sumber daya air merupakan sumber daya yang ikut menentukan kesejahteraan masyarakat. Juga perlu adanya penataan kembali perihal kewenangan pengelolaan sumber daya air, baik di pusat maupun di daerah sehingga rencana sinkronisasi program-program pengelolaan sumber daya air dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dilangsungkannya kerja sama dengan pihak swasta diharapkan dapat membantu upaya mempercepat laju pembangunan di daerah terutama untuk membangunkan sarana prasarana yang mendukung kepada masyarakat seperti pengelolaan air bersih yang merupakan sector yang paling krusial bagi kehidupan masyarakat, sehingga perlu adanya kolaborasi dan koordinasi serta pengawasan lintas sectoral untuk mendukung kepada keberlangsungan perjanjian tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, *Prinsip Asas Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Terhadap Konsumen Terkait Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 11, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2021, hlm. 1682.

- Air nav Indonesia, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, <https://air.navindonesia.co.id/tanggungjawab/sosial/perusahaan>, Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2022 Pukul 17.01 WIB
- Ajeng Famela, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Agus Surachman, *Model Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air Pada Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Indonesia*, Jurnal Living Law, Volume 12, Nomor 2, Universitas Djuanda Bogor, 2020, hlm. 123.
- Asep Nurwanda, *Analisis Strategi Terhadap Peningkatan Kepuasan Studi Analisis Di Bumd (Pdam) Tirta Anom Kota Banjar Patroman*, Jurnal Moderat, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis, 2019, hlm. 113-114.
- Dialogpublik, *7 Kecamatan Di Kabupaten Kuningan Rawan Air Bersih*, <https://dialogpublik.com/7-kecamatan-di-kab-kuningan-rawan-air-bersih/>, Diakses Pada Tanggal 04 Juni 2022 Pukul 13.31 WIB
- Edi Yanto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PDAM Atas Penetapan Tarif Dalam Kontrak Baku*, Jurnal JIME, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2017, hlm. 279.
- Eko Wiji Purwanto, *Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19*, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Volume 4 Nomor 2, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI, Jakarta, 2020, hlm. 208.
- Fadma Yulianti dan Rofiqah Wahdah, *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Dan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pdam Bandarmasih Di Banjarmasin)*, Jurnal Ecoment Global, Volume 3 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Banjarmasin, 2018, hlm. 85.
- Hasil Wawancara dengan Aan Suanda sebagai Warga Desa Cikondang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, 8 Juni 2022, Pukul 11.23 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi sebagai Sub Koordinator Seksi Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, 26 April 2022, Pukul 10.13 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Hadi Subrata sebagai Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, 18 April 2022, Pukul 11.20 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Vera Pujawati sebagai Warga di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan, 4 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.
- Intan Nur Indah, Haris Budiman and Bias Lintang Dialog. "The Implementation of the Agreement of Water Pipeline Installation Between Regional Water Companies with CV. Tenjo Laut". UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum. 6(2). 2019.219-225.DOI : 10.25134/unifikasi.v6i2.2139
- Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat*, Jurnal Khazanah Hukum, Volume 2 Nomor 3, Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Purwakarta, 2020, hlm. 94
- Putu Devi Yustisia Utami dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Volume 6 Nomor 2, Universitas Udayana, Bali, 2020, hlm. 63.
- Tarsim, Tarsim., & Erga Yuhendra. Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabuapten Kuningan). UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 5.1 (2018), 1-14. DOI : <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.759>
- Wisnu Yusep, *Krisis Air Bersih Ancam Sejumlah Wilayah Di Kuningan, Perumda Mulai Antisipasi*, <https://jabar.inews.id/berita/krisis-air-bersih-ancam-sejumlah-wilayah-di-kuningan-perumda-mulai-antisipasi>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022, Pukul 13.27 WIB.

**4. Bukti Konfirmasi Artikel Accepted  
(15 Desember 2022)**

"Agus Surachman" <surachman.ozzz@yahoo.com>

[UNIFIKASI] Editor Decision

dikha anugrah:

We have reached a decision regarding your submission to UNIFIKASI :  
Jurnal Ilmu Hukum, "The Responsibilities of Regional Water Supply  
Companies in Fulfilling Clean Water Needs are Associated with the  
Limited Liability Company Law".

Our decision is to: Accept Submission

Agus Surachman  
(Scopus ID: 57202099620) Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret  
surachman.ozzz@yahoo.com

After sending, present an editable BCC copy to send to reviewers.

**5. Bukti Konfirmasi Artikel Published  
(31 Desember 2022)**

# The Responsibilities of Regional Water Supply Companies in Fulfilling Clean Water Needs are Associated with the Limited Liability Company Law

Dikha Anugrah, Suwari Akhmaddhian, Indah Maulani Putri

Faculty of law, University of Kuningan, Indonesia

E-mail: dikha@uniku.ac.id



<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v9i2.6809>

---

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

### Article History

Received: July 21, 2022

Revised: August 24, 2022

Accepted: December 15, 2022

### Keywords

Accountability;

Clean Water;

Public Municipal

Waterworks.

At district or city level, Municipal Waterworks (PDAM) manages drinking water. However, some districts or cities has changed its name to Public Municipal Waterworks (abbreviated as *Perumda Air Minum*; drinking water). Given the importance of PDAM, regional company must professionally and efficiently do their business. The study aims to examine and investigate the accountability of public municipal waterworks in the regulation and implementation of clean water needs; Kuningan Regency, as well as relate it to regional regulations and law No. 40 of 2007; limited liability company. The study employed an empirical legal approach involving primary, secondary, and tertiary data. Observation and interviews were used as instruments, and the data was analyzed qualitatively. The finding revealed that public municipal waterworks, Kuningan Regency, has implemented corporate social responsibility to the community; addressing the clean water crisis. For example, providing assistance through tanker services (to fulfill clean water needs), compensation (cost reductions), and a means for complaints, acquiring new water sources ,and guarding and caring for springs in Kuningan Regency, and replanting tree species program as a source of underground water storage.



---

## Introduction

Indonesia has a dense population that is rapidly growing each year. According to population data, Indonesia's population is growing at a rate of 2.3% per year, which means that if population growth does not slow down, the population will double in the next 30 years. This condition will cause a decrease in water quality and quantity, also known as water scarcity, as population growth limits water availability.<sup>1</sup>

It is the state obligation to manage the need of water at best for the sake of community's welfare, as stipulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads "Earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. However, its implementation is delegated to the Regional Government rather than being handled directly by the Central Government. This is based on Article 18 A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; regional autonomy. The government can establish a Regional Owned Enterprise (BUMD) to carry out regional autonomy, which is a business entity whose capital is partially or entirely owned by the region.

Adequate access to clean water will improve public health; A healthy and productive society serves as the foundation for realizing a just, prosperous country. Accordingly, the

---

<sup>1</sup>Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, *Prinsip Asas Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Terhadap Konsumen Terkait Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 11, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2021, p. 1682.

government is obligated to provide clean water services for the people's maximum benefit. According to Regional Government Law No. 23 of 2014, government affairs relating to basic services are concurrent and mandatory. Access to clean water or safe drinking water is a concurrent and obligatory government affair, with administration divided among the Central, Provincial, and Regency or Municipal Governments.<sup>2</sup>

Regional governments are responsible for managing water resources in river basins that cover a single Regency or City, ensuring that water supplies meet the basic needs of the community, supporting smallholder agriculture, as well as business and non-business activities. Municipal waterworks (PDAM) manage drinking water at the district or city level. However, some districts or cities have renamed themselves Public Municipal Waterworks (abbreviated as Perumda Air Minum; drinking water).<sup>3</sup> Municipal waterworks (PDAM) is a Regional Owned Enterprise (government agency) that provides public services, including meeting the need for clean water.<sup>4</sup> Cooperatives, privately owned businesses, and/or the community may participate only if BUMN (state-owned enterprises)/BUMD (municipally-owned corporations) are unable to increase the quantity and quality of drinking water services in their coverage areas.<sup>5</sup> Given the importance of PDAM, the Regional Company must conduct business in a professional and efficient manner. Article 1 paragraph (1) of Law No. 25 of 2009; Public Services are activities carried out by public service providers to meet the needs of every citizen and resident for goods, services, and/or administrative services in accordance with statutory regulations. Accordingly, a measure is required to determine the quality of these services.<sup>6</sup>

The government attempts to meet clean water needs by collaborating with private parties, such as managing water facilities and infrastructure in areas where access to clean water is extremely limited, using a variety of provisions. As a result, it will benefit the community, the government, and related private parties. The two parties' coordination must be capable of accommodating interests while minimizing the risk of default. Water management supervision is required in Kuningan regency not only for regulation implementation, but also for cooperation agreements involving the local government and private parties. The supervision must be guided by predetermined plans, orders, goals, and policies. The term "supervision" refers to performance measures and supportive actions taken to achieve an expected result in line with predetermined performance.<sup>7</sup>

Public services are the government responsibilities and are provided by government agencies at the central and regional levels, as well as in the environment. Public services include both public goods and services. Today's society is more open to criticizing public services. As a result, administrative substances play a critical role in regulating and directing the activities of all service organizations. Customers expect not only the fulfillment of their needs, but also the quality of service they receive, such as the availability of clean water; in

---

<sup>2</sup> Eko Wiji Purwanto, *Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19*, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Volume 4 Nomor 2, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI, Jakarta, 2020, p. 208.

<sup>3</sup> Putu Devi Yustisia Utami dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Volume 6 Nomor 2, Universitas Udayana, Bali, 2020, p. 63.

<sup>4</sup> Asep Nurwanda, *Analisis Strategi Terhadap Peningkatan Kepuasan Studi Analisis Di Bumd (Pdam) Tirta Anom Kota Banjar Patroman*, Jurnal Moderat, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis, 2019, p. 113-114.

<sup>5</sup> Intan Nur Indah, Haris Budiman and Bias Lintang Dialog, "The Implementation of the Agreement of Water Pipeline Installation Between Regional Water Companies with CV. Tenjo Laut". UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum. 6(2). 2019.219-225.DOI :10.25134/unifikasi.v6i2.2139

<sup>6</sup> Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, *Op.Cit*, p. 1683.

<sup>7</sup> Tarsim, Tarsim., & Erga Yuhandra. Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabuapten Kuningan). UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 5.1 (2018), 1-14. DOI : <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.759>

this case, the Municipal Waterworks (PDAM) plays a role in providing satisfaction to its customers.<sup>8</sup> Municipal Waterworks (PDAM) is a government agency; a Regionally Owned Enterprise that provides public services or services that address the need for clean water.<sup>9</sup> Where its position as a profit-driven business entity on the one hand, and consumer protection on the other, is a legal issue that requires attention,<sup>10</sup> particularly since the enactment of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which states that any company that conducts business in the field of and/or related to natural resources is required to carry out this social and environmental responsibility.

### Research Methods

The study was analytical descriptive, with empirical legal approach. The data were collected through observation and interviews, as well as from primary data (legislation), secondary data (journals and books), and tertiary data (Indonesian and English dictionaries). Meanwhile, field notes and tape recorders were used as instruments. The data was then qualitatively analyzed to draw conclusions, linking primary, secondary, and tertiary data descriptively. As a result, the study can be structured in a systematic and clear manner, answering the main points of the topic under study.

### Results and Discussion

The importance of water as a source of life for creatures, make the water regulation has been included in the constitution of the Republic of Indonesia, as stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, "Earth and Water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the people greatest prosperity". This article asserts that Indonesia maintains permanent sovereignty over its natural resources, including water. Article 33 then becomes the corridor for water exploitation in Indonesia.<sup>11</sup> The central government, through the regional government, delegated authority to the regional government to manage this clean water in a Regional Owned Enterprise (BUMD) known as Municipal Waterworks (PDAM).<sup>12</sup> However, its implementation is delegated to the Regional Government rather than being handled directly by the Central Government. This is based on Article 18 A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; regional autonomy. The government can establish a Regional Owned Enterprise (BUMD) to carry out regional autonomy, which is a business entity whose capital is partially or entirely owned by the region.<sup>13</sup>

The water as a source of life, put the water regulation in the constitution of the Republic of Indonesia, as stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, "Earth and Water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the people greatest prosperity".<sup>14</sup> Article 1 No. 21, Law No. 17 of 2019;

---

<sup>8</sup> Fadma Yulianti dan Rofiqah Wahdah, *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IkM) Dan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pdam Bandarmasih Di Banjarmasin)*, Jurnal Ecoment Global, Volume 3 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Banjarmasin, 2018, p. 85.

<sup>9</sup> Asep Nurwanda, *Analisis Strategi Terhadap Peningkatan Kepuasan Studi Analisis Di Bumd (Pdam) Tirta Anom Kota Banjar Patroman*, Jurnal Moderat, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis, 2019, p. 113-114.

<sup>10</sup> Edi Yanto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PDAM Atas Penetapan Tarif Dalam Kontrak Baku*, Jurnal JIME, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2017, p. 279.

<sup>11</sup> Ajeng Famela, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Agus Surachman, *Model Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air Pada Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Indonesia*, Jurnal Living Law, Volume 12, Nomor 2, Universitas Djuanda Bogor, 2020, p. 123.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 4139.

<sup>13</sup> Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, *Loc.Cit.*

<sup>14</sup> Ajeng Famela, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Agus Surachman, *Loc.Cit.*, p. 123.

Water Resources (UU SDA) defines water resource management officers as institutions that the central government or local government has assigned to manage water resources, referring to statutory provisions.<sup>15</sup> PDAM is an embodiment of mandatory government affairs for the Regional Government; fulfilling drinking water needs. As stated in Article 36 paragraph (2), Government Regulation No. 122 of 2015, Drinking Water Supply Systems, which reads, " to Implement drinking water supply systems, State-Owned Enterprises or Regional-Owned Enterprises are formed by the Central Government or Regional Government in accordance with their authority". Thus, PDAM (Municipal Waterworks) is an extension of the Regional Government, responsible for implementing mandatory concurrent regional government affairs, such as managing and developing drinking water supply systems in the regions.<sup>16</sup>

The term *wewenang* (authority) can be replaced with *kewenangan* (authority), according to Philipus M Hadjon. In Dutch, the two terms are frequently used interchangeably with *bevoegheid*. However, *bevoegheid* is used in both public and private law, whereas *wewenang* and *kewenangan* are only used in public law.<sup>17</sup> Philipus M Hadjon added that authority norms can be obtained through attribution, delegation, and mandate.<sup>18</sup>

The former (attribution), according to government administration Law No. 30 of 2014, is authority granted to government agencies and/or officials by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or by law. Attribution authority may not be delegated unless authorized by the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. The middle (delegation) is authority transferred from a higher government agency and/or official to a lower government agency or official, whose responsibility and accountability are fully transferred to the recipient then confirmed through government regulations; Presidential Decree (KEPRES) and/or Regional Regulation (PERDA) is the previously existing delegation of authority.<sup>19</sup> Meanwhile, the latter (Mandate) is the delegation of authority from a higher-level government agency and/or official to a lower-level government agency and/or official (*mandataris*), with responsibility and accountability remaining with the mandate giver.<sup>20</sup>

Indra Hadi Subrata stated that the Regional Head delegated authority to the PDAM in Kuningan Regency as the Head of Capital Owner (KPM). This indicates that the responsibility for ensuring the fulfillment of Kuningan District's clean water needs has shifted to the Kuningan District PDAM.<sup>21</sup> This refers to Article 13 paragraphs (1) and (2); Kuningan Regency Regional Regulation No 12 of 2019; municipal waterworks (PDAM), which reads (1) The head of Capital Owner as Regional Head as owner of capital in Kuningan Regency PDAM has the authority to make decisions. (2) The decision-making authority as referred to in paragraph 1 can be delegated to regional apparatus officials. Meanwhile, Article 4 paragraph (4); Government Regulation No. 54 of 2017; Regional Owned Enterprises, the legal status of a Regional Public Company is obtained when the Regional Regulation governing the establishment of a Regional Public Company (Perumda) takes effect. Regionally Owned Enterprises, a Regional Public Company (Perumda), is a Regionally Owned Enterprise whose

---

<sup>15</sup> Dian Maryati, *Loc.Cit*, p. 4

<sup>16</sup> Arib Setiawan, *Loc.Cit*, p. 887

<sup>17</sup> Ali Marwan Hsb dan Evlyn Martha Julianthy, *Loc.Cit*, p. 3.

<sup>18</sup> Abdul Haris Hamid, *Loc.Cit*, p. 33.

<sup>19</sup> Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat*, Jurnal Khazanah Hukum, Volume 2 Nomor 3, Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Purwakarta, 2020, p. 94

<sup>20</sup> *Ibid*, p. 95.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Hadi Subrata sebagai Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, 18 April 2022, Pukul 11.20 WIB.

capital is entirely owned by one region and is not divided into shares, according to Article 5 paragraph (1) of Government Regulation No. 54 of 2017. Thus, a Regional Public Company (Perumda) can only be owned by one region, according to the characteristics of Regional Owned Enterprises in Article 6 of Government Regulation No 54 of 2017. The regional head represents the regional government in the ownership of separate regional assets, also known as the Head of Capital Owner (KPM), who is the capital owner.<sup>22</sup>

According to Kuningan Regency Regional Regulation Number 12 of 2019, PDAM in Kuningan Regency aims to strengthen Regional Owned Enterprises' role and function, such as guaranteeing people's right (access to drinking water or clean water), encouraging economic growth, exploring and increasing the potential of regional original income, all with the goal of improving people's welfare.

In Kuningan Regency, PDAM services and activities are regulated in Article 4 paragraph (1); Regional Regulation No. 2 of 2021, which includes drinking water or clean water services, water delivery tanks or raw water, public hydrant services, fire hydrant services, supplying bottled drinking water, others that do not violate laws and regulations.

Kuningan Regency consists of 32 sub-districts and referring to the data obtained in this study, PDAM in Kuningan Regency, only has 12 branch offices or units (responsible for clean water service), and has 18 springs, implying that distribution is not completely even. According to reports, a number of sub-districts in Kuningan Regency are vulnerable to clean water crises, particularly during the dry season. In fact, several villages face a clean water shortage every year. Every year, a number of districts, including Karangancana, Cibereum, and Cibingbin, face a water shortage, according to the PDAM of Kuningan Regency.<sup>23</sup> The clean water crisis affects more than just rural residents. Around 1,000 residents of the Alam Asri Kasturi Housing Complex, located near the city of Kuningan, have suffered a similar case<sup>24</sup> Based on the results of an interview with Vera Pujawati, a resident of Alam Asri Housing, a PDAM customer of the Kuningan Regency who has experienced a clean water crisis, explained that the clean water crisis occurred in 2020 for 7 months, making it difficult for residents to access clean water.<sup>25</sup>

An interview with Indra Hadi Subrata, the secretariat of PDAM in Kuningan Regency, explained a clean water crisis is caused by a long dry season and a lack of water infiltration. To demonstrate their accountability, they offer tanker services with a capacity of 4000 liters. This is done to meet the needs of both customers and affected communities for clean water. In addition, as a form of customer compensation, tank car services are not subject to shipping costs. The services are provided not only to PDAM customers, but also to non-customers, such as those in the eastern Kuningan region who are experiencing a clean water crisis as a result of the long dry season, on the order of the regional head, the Head of Capital Owner (KPM).<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Ma Clarissa Dewi, *Loc.Cit.*, p. 45

<sup>23</sup> Wisnu Yusep, *Krisis Air Bersih Ancam Sejumlah Wilayah Di Kuningan, Perumda Mulai Antisipasi*, <https://jabar.inews.id/berita/krisis-air-bersih-ancam-sejumlah-wilayah-di-kuningan-perumda-mulai-antisipasi>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022, Pukul 13.27 WIB.

<sup>24</sup> Dialogpublik, *7 Kecamatan Di Kabupaten Kuningan Rawan Air Bersih*, <https://dialogpublik.com/7-kecamatan-di-kab-kuningan-rawan-air-bersih/>, Diakses Pada Tanggal 04 Juni 2022 Pukul 13.31 WIB

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Vera Pujawati sebagai Warga di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan, 4 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Hadi Subrata sebagai Sekretariat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, 18 April 2022, Pukul 11.20 WIB.

According to Vera Pujawati, a community member or affected customer, Alam Asri Housing received tanker service from PDAM twice a day, in the morning and evening. We only pay for subscription fees because the service is free of charge and fee waivers.<sup>27</sup>

Indra Hadi Subrata, the PDAM Secretariat in Kuningan Regency, added that in addition, we are looking for a new water source in Cibangir, which is the Cipari area in Cigugur District. This is solely for the purpose of meeting the demand for clean water in Alam Asri Housing, Kuningan Regency. East Kuningan, on the other hand, particularly Cibingbin District, is prone to drought. According to Aan Suanda, a resident of the Cibingbin area, the Ciburial spring has not been able to solve the area's water crisis. This is due to the low water discharge rate of 6 liters per second. The same is true for 4,000 liter tanker services; supply is so limited that people must queue.<sup>28</sup>

The PDAM has made an extra effort in guarding and maintaining the springs in Kuningan Regency, such as replanting tree species program as a source of underground water storage.<sup>29</sup> Refer to Article 15 letter b of Kuningan Regency No. 2 of 2021 (Basic Provisions for PDAM Service), which states the compensation for inadequate drinking water service to customers.

Meanwhile, the tanker services (clean water crisis), refers to Article 10 paragraph (1) letters a and c; Kuningan Regency Regional Regulation No. 2 of 2021, which explains that PDAM tanker services are used for a) Customers who do not have access to water distribution due to damage, lack of discharge, or other disturbances that result non-optimal services, the shipping costs are not charged; and letter c) the community or non-customers; for social or assistance purpose.

Providing tanker service assistance to affected communities (clean water crisis) means that PDAM has supported government programs; social care activities, which is also in line with Article 14; Kuningan Regency Regional Regulation No. 2 of 2021; PDAM's Fundamental Provisions.

According to Kuningan Regency Regional Regulation, Article 14 letters d and e, No. 2 of 2021, PDAM provides a 24-hour complaint service facility, receives and follows up on any customer complaint about poor service provided. Referring to the findings, PDAM in Kuningan District has always accepted and followed up on customers or public complaints.

Meanwhile, public works and spatial planning are mentioned in Article 12 paragraph (1) letter c; Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, mandatory government affairs related to basic services.<sup>30</sup> Municipal waterworks collaborate with the Public Works and Spatial Planning Office to meet Kuningan Regency's clean water or drinking water needs. The Department of Public Works and Spatial Planning is on copyright works, the drinking water section, in this case. This is expanded on in Article 15 paragraph (1); Regent Regulation No. 59 of 2019 (the Position, Organizational Structure, Main Tasks, Functions, Job Descriptions, and Working Procedures), which states that the section is responsible for developing, managing, maintaining, and supervising drinking water. Meanwhile, Article 15 paragraph (3); Regent Regulation No. 59 of 2019, explains that to carry out the main tasks outlined in Article 15 paragraph (1), the drinking water section has the following job descriptions:

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Vera Pujawati sebagai Warga di Perumahan Alam Asri Kabupaten Kuningan, 4 Juni 2022, Pukul 10.10 WIB.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Aan Suanda sebagai Warga Desa Cikondang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, 8 Juni 2022, Pukul 11.23 WIB.

<sup>29</sup> Wisnu Yusep, *Krisis Air Bersih Ancam Sejumlah Wilayah Di Kuningan, Perumda Mulai Antisipasi*, <https://jabar.inews.id/berita/krisis-air-bersih-ancam-sejumlah-wilayah-di-kuningan-perumda-mulai-antisipasi>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022, Pukul 13.27 WIB.

<sup>30</sup> Suwari Akhmaddhian, *Loc. Cit.*, p. 33

1. Create plans and work schedules for the drinking water section;
2. Provide technical advice, planning, counseling, and management (infrastructure and facility development) to drinking water management units, municipal waterworks (PDAMs), and/or third parties;
3. Plan, build, maintain, and manage drinking water infrastructure and facilities;
4. Control, monitor, and evaluate the construction and upkeep of drinking water infrastructure and facilities;
5. Make and submit tasks implementation result to the head of the copyright field; and
6. Perform any other official duties assigned by the head of the copyright field.

Didi Rosadi stated that the drinking water section in Kuningan District is working with PDAM. Thus, the drinking water sector is divided into two parts: rural and urban. The water management group manages clean water management in rural areas, while PDAM manages it in urban areas. In terms of technical matters, the Department of Public Works and Spatial Planning is interconnected with PDAM; for example, PDAM in Kuningan district requires a service network (branches) in the Cidahu area because it has not yet been built; however, the springs are there, and an estimation cost development is required. Accordingly, the PDAM must coordinate with the Public Works and Spatial Planning, building network of Perumda (Public Municipal waterworks) that will be forwarded to the Regional Development Planning Agency.<sup>31</sup>

Meanwhile, the drinking water section includes institutional planning and development, as well as a work program; dealing with drinking water problems; and meeting rural and urban drinking water needs. However, there are some issues with its implementation, such as a lack of human resources, insufficient funds, and difficult-to-find springs. Municipal waterworks in Kuningan Regency is fully responsible for clean water management and accountability. This is because the Public Works and Spatial Planning Office only provides technical advice in this matter.<sup>32</sup> According to Lawrence Meir Friedman's theory of the legal system, the effectiveness and success of law enforcement are determined by three factors: the structure of the law, the substance of the law, and legal culture. The legal structure is concerned with law enforcement officials, the legal substance is comprised of statutory instruments, and the legal culture is a living law that is followed in a society.<sup>33</sup>

If the elements of the legal system are related to this research, they are as follows, according to Lawrence M Friedman's theory of the legal system:

1. Structure of the law includes law enforcement officials, the PDAM and the department of Public Works and Spatial Planning Office in Kuningan Regency. They are interrelated in terms of management and technical guidance in relation to clean-water fulfillment. PDAM is a Regionally Owned Company that provides drinking water or clean water services. There are only 12 branches or units out of 32 sub-districts, and there are 18 water springs. The analysis result was suboptimal because infrastructure facilities, such as tank cars, remained insufficient. Water supply to remote areas during droughts is thus hampered.

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi sebagai Sub Koordinator Seksi Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, 26 April 2022, Pukul 10.13 WIB.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi sebagai Sub Koordinator Seksi Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, 26 April 2022, Pukul 10.34 WIB.

<sup>33</sup> Lindra Daernela, *Loc.Cit.*

2. Legal Substance, in this study, are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 8 of 1999 (Consumer Protection), Law No. 25 of 2009 (Public Services), Law No. 23 of 2014 (Government Regions), Law No. 30 of 2014 (Government Administration), Law No. 17 of 2019 (Water Resources), Government Regulation No 122 of 2015 (Drinking Water Supply Systems) and No. 54 of 2017 (Regional Owned Enterprises), Kuningan Regency regional regulation No. 12 of 2019 (public municipal waterworks), and No. 2 of 2021 (Basic Service Provisions for PDAM)
3. Legal culture, the community recognizes their rights to obtain clean water. The State has guaranteed this right in a written regulation. The PDAM in Kuningan Regency has made efforts to overcome the clean water crisis caused by the drought. They do, however, face challenges as a result of regional differences. They have inequitable access to clean water, and several areas are in crisis. This undermines the welfare of the people's right to water.

Meanwhile, Chapter V Article 74 of Law No 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) regulates Social and Environmental Responsibility, which requires companies carrying out business activities in the field of and/or related to natural resources, the environment.

According to UUPT (limited liability company) Article 74 paragraph (1), there are 2 (two) activity sector criteria that require companies to practice CSR, which are as follows:

1. Companies that specialize in natural resources. It refers to a company whose primary business is the management and utilization of natural resources.
2. Natural resource-related companies. It refers to companies that do not manage or use natural resources, but whose business activities have an impact on their ability to do so.

Article 74 UUPT provisions aim to create harmonious, balanced, and compatible Company relations with the environment, values, norms, and culture of the local community. This is a Company obligation that is budgeted for and calculated as a Company cost, and it is carried out with decency and fairness.

Corporate Social Responsibility (CSR), according to Article 1 Number 3 UUPT No. 40 of 2007, is the company's commitment to participate in sustainable economic development to improve the quality of life and the environment that benefits the company, the local community, and society in general.

A Limited Liability Company that causes environmental damage as a result of its operations is obligated to compensate those affected by the environmental damage. This has been regulated in Article 34 of Law No. 23 of 1997 (Environmental Management). The level of responsibility is determined by absolute liability. In this context, absolute liability means that the entity is completely responsible for the losses it causes, with the obligation to pay compensation directly and immediately when pollution and/or damage to the environment occurs. According to Law No. 32 of 2009, article 1 paragraph (2), environmental protection and management (PPLH) is a systematic and integrated approach to preserving environmental functions and preventing environmental pollution and/or damage, which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement.

A company's decision should not only be based on financial factors (profits), but also on the short and long term social consequences. If the company fails to meet its obligations, sanctions will be imposed in accordance with the provisions of the legislation. This provision is further governed by Government Regulation No. 47 of 2012, Limited Liability Company Social and Environmental Responsibility. Meanwhile, CSR regulations are outlined in Law No.

25 of 2007 (Investment). Investors must pay attention to the environment and surrounding communities in order to maintain environmental sustainability. Articles 15 and 16 require all investors to practice corporate social responsibility and maintain environmental sustainability. With this rule, CSR is no longer a moral obligation, but rather a legal requirement when investing. If this is not done, there will be legal consequences as outlined in Article 34 of the Investment Law. Individual businesses or business entities that fail to meet these obligations may face administrative sanctions as well as other penalties under statutory provisions.

### **Conclusion**

Finally, clean water has not been distributed evenly throughout Kuningan Regency. Despite this, the PDAM (Municipal Waterworks) has implemented corporate social responsibility initiatives aimed at addressing the clean water crisis, such as providing tanker car services, compensation (cost reductions), and service complaints facilities. Furthermore, they obtain new springs and maintain springs in Kuningan Regency through a tree species replanting program as a source of underground water storage. On contrary, Corporate social responsibility is a form of policy and activities carried out by every organization or business entity in contributing to society and the environment, as well as being one of the sustainable aspects of the company's business. The corporate social responsibility program is expected to provide long-term benefits to all stakeholders, management, employees, government, and the local community.

### **Suggestion**

Water resources determine people's well-being, so clean water crisis management should be prioritized. There is also a need for authority realignment, particularly at the central and regional levels of water resource management. As a result, the plan for synchronizing water resource management programs can be implemented effectively and efficiently, in accordance with the predetermined objectives. Furthermore, a continued collaboration with the private sector is expected to accelerate regional development, particularly in terms of community infrastructure such as clean water management, which is the most critical sector for people's lives. Finally, there is a need for collaboration and coordination, as well as cross-sectoral supervision, to support the agreement's continuation.

### **References**

- Adinda Yustika Maulida, Suratman dan Diyan Isnaeni, *Prinsip Asas Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Terhadap Konsumen Terkait Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 11, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2021, hlm. 1682.
- Air Nav Indonesia, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, <https://airnavindonesia.co.id/tanggungjawab/sosial/perusahaan>, Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2022 Pukul 17.01 WIB
- Ajeng Famela, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Agus Surachman, *Model Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air Pada Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Indonesia*, Jurnal Living Law, Volume 12, Nomor 2, Universitas Djuanda Bogor, 2020, p. 123.

- Asep Nurwanda, *Analisis Strategi Terhadap Peningkatan Kepuasan Studi Analisis Di Bumd (Pdam) Tirta Anom Kota Banjar Patroman*, Jurnal Moderat, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis, 2019, p. 113-114.
- Dialogpublik, *7 Kecamatan Di Kabupaten Kuningan Rawan Air Bersih*, [https://dialogpublik.com /7-kecamatan-di-kab-kuningan-rawan-air-bersih/](https://dialogpublik.com/7-kecamatan-di-kab-kuningan-rawan-air-bersih/), Diakses Pada Tanggal 04 Juni 2022 Pukul 13.31 WIB
- Edi Yanto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PDAM Atas Penetapan Tarif Dalam Kontrak Baku*, Jurnal JIME, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2017, p. 279.
- Eko Wiji Purwanto, *Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19*, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Volume 4 Nomor 2, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI, Jakarta, 2020, p. 208.
- Fadma Yulianti dan Rofiqah Wahdah, *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Dan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pdam Bandarmasih Di Banjarmasin)*, Jurnal Ecoment Global, Volume 3 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Banjarmasin, 2018, p. 85.
- Intan Nur Indah, Haris Budiman and Bias Lintang Dialog. "The Implementation of the Agreement of Water Pipeline Installation Between Regional Water Companies with CV. Tenjo Laut". UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum. 6(2). 2019.219-225.DOI :10.25134/unifikasi.v6i2.2139
- Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat*, Jurnal Khazanah Hukum, Volume 2 Nomor 3, Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Purwakarta, 2020, p. 94
- Putu Devi Yustisia Utami dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Volume 6 Nomor 2, Universitas Udayana, Bali, 2020, p. 63.
- Tarsim, Tarsim., & Erga Yuhandra. Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabuapten Kuningan). UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 5.1 (2018), 1-14. DOI : <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.759>
- Wisnu Yusep, *Krisis Air Bersih Ancam Sejumlah Wilayah Di Kuningan, Perumda Mulai Antisipasi*, <https://jabar.inews.id/berita/krisis-air-bersih-ancam-sejumlah-wilayah-di-kuningan-perumda-mulai-antisipasi>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022, Pukul 13.27 WIB.

## Regulations

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,  
Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection,  
Law No. 25 of 2009 on Public Services,  
Law No. 23 of 2014 on Government Regions,  
Law No. 30 of 2014 on Government Administration,  
Law No. 17 of 2019 on Water Resources,  
Government Regulation No 122 of 2015 on Drinking Water Supply Systems  
Government Regulation No. 54 of 2017 on Regional Owned Enterprises,  
Kuningan Regency regional regulation No. 12 of 2019 on Public municipal waterworks  
Kuningan Regency regional regulation No. 2 of 2021 on Basic Service Provisions for PDAM